



PUTUSAN

Nomor 156 / Pdt.G / 2016 / PNMak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELISABETH PASANG, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir: Toraja, 06 September 1945, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Opu Sultani No.90, Desa Boting, Kec. Wara, Kota Palopo, Agama Kristen, yang berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 28 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register No: 157/SK//A/2016 tanggal 13 Desember 2016 telah memberikan kuasa kepada TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH. dan ANTONIUS SAMINNE ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jln. Pongtiku No.123 Se'pon, Kel. Lapandan Kec. Makale, Kab. Tana Torajaselanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

M E L A W A N

ESTER TAPPI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat tempat tinggal di Jalan W.R MANGONSIDI No.18.B Rantepao, Lingkungan Malango, Kelurahan Malango, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Desember 2016 di dalam register perkara Nomor: 156/Pdt.G/2016/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Mengenai sebidang tanah kering / perumahan beserta rumah yang ada di atasnya yang terletak Jalan W.R.MANGONSIDI, No.18 B Rantepao,

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Malango, Kelurahan Malango, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, seluas ± (kurang lebih) 189M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah G.S TIMANG;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah OKTAVIANUS PALULUN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sa'dan;

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;

Adapun duduk persoalan perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah milik NE' KASSANG dari kampung Ba'lele, dan dibeli oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG bersama suaminya bernama NE' BARUNG BUA pada tahun 1950;
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari NE' BARUNG BUA' yang sejak kecilnya Penggugat dibawa Bapak Kandungnya yaitu NE' BARUNG BUA' dalam perkawinannya dengan KLARA PASANG alias INDO' PASANG pada tahun 1948, sehingga Penggugat adalah anak tiri Klara Pasang alias Indo' Pasang yang diangkat anak secara adat Toraja oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG dalam perkawinannya dengan NE' BARUNG BUA, sehingga Penggugat diberi nama Fam PASANG dari namanya KLARA PASANG alias INDO' PASANG, sehingga Penggugat bernama ELISABETH PASANG;
3. Bahwa setelah tanah obyek sengketa dibeli oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG bersama suaminya bernama NE' BARUNG BUA dari NE' KASSANG maka NE' BARUNG BUA mengambil kayu sebagai bahan ramuan bangunan rumah dari Kampungnya di Tikala dan oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG dan NE' BARUNG BUA' mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa untuk ditempati tinggal oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG dan NE' BARUNG BUA mulai sejak tahun 1950 dan bangunan Rumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG dengan NE' BARUNG BUA tersebut masih ada diatas tanah sengketa sekarang ini;
4. Bahwa karena Penggugat adalah anak sah dari NE' BARUNG BUA dan anak angkat yang sah dari KALARA PASANG alias INDO' PASANG, dimana sejak kecilnya Penggugat dipelihara, dibesarkan dan dibiayai oleh NE' BARUNG BUA' bersama istrinya bernama KLARA PASANG alias INDO' PASANG bahkan menikahnya Penggugat dibiayai oleh NE' BARUNG BUA bersama istrinya bernama KLARA PASANG alias INDO' PASANG;

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkawinan KLARA PASANG alias INDO' PASANG dengan NE' BARUNG BUA' tidak mendapatkan keturunan (bahasa Toraja = "tamanang"), dan Penggugat adalah anak NE' BARUNG BUA yang dijadikan anak angkat yang sah oleh KLARA PASANG sehingga Penggugat diberi nama Fam PASANG dari namanya KLARA PASANG alias INDO' PASANG dan selanjutnya KLARA PASANG alias INDO' PASANG dipanggil dengan nama INDO' PASANG, sehingga Penggugat ELISABETH PASANG sebagai anak tiri yang sekaligus telah diangkat anak secara sah menurut adat Toraja menjadi anak angkat oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG maka Penggugat sama kedudukannya dengan anak kandung dari KLARA PASANG alias INDO' PASANG tersebut;

6. Bahwa karena Penggugat telah menjadi anak angkat yang sah secara adat Toraja oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG, maka pada waktu orang tua kandung KLARA PASANG alias INDO' PASANG bernama NE' TURURI' meninggal dunia dan diacarakan dalam acara penguburannya KLARA PASANG alias INDO' PASANG menyuruh Penggugat berkorban memotong satu ekor kerbau, sehingga Penggugat pada waktu acara penguburan NE' TURURI', Penggugat berkorban memotong 1 (satu) ekor kerbau jantan besar (bahasa Toraja = "Penuka") yang nilainya sebesar 3 (tiga) ekor kerbau jantan ukuran tanduk "sangpala" (30 Cm);

7. Bahwa pada tahun 2001 KLARA PASANG alias INDO' PASANG atas keinginan dan kehendaknya sendiri menawarkan kepada Penggugat untuk memilih hartanya KLARA PASANG alias INDO' PASANG untuk diberikan menjadi milik Penggugat, yaitu antara lain: 1. Sawah yang bernama Sawah Ponding yang terletak di Mentirotikku dibelakang Gereja Toraja, jemaat Kalambe, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, 2. SAWAH PONGO' yang letaknya di Kondongan dan 3. Tanah beserta rumah di Jalan W.R Mangunsidi in casu obyek sengketa dan saat itu Penggugat memilih obyek sengketa karena tanah beserta rumah obyek sengketa tersebut adalah harta perkawinan KLARA PASANG alias INDO' PASANG dengan NE' BARUNG BUA (bapak Kandung Penggugat);

8. Bahwa karena Penggugat adalah anak angkat KLARA PASANG alias INDO' PASANG dan anak kandung dari NE' BARUNG BUA' maka setelah NE' BARUNG BUA meninggal dunia maka obyek sengketa jatuh waris kepada ahli warisnya dalam hal ini adalah KLARA PASANG alias INDO' PASANG;

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena KLARA PASANG alias INDO' PASANG atas kehendaknya sendiri telah memberikan obyek sengketa kepada Penggugat, maka pada tanggal 22 Januari 2001 KLARA PASANG alias INDO' PASANG telah mendatangi Pemerintah Setempat yaitu Kepala Lingkungan Malango, bernama A.KARAMBE, BA, dan Tokoh Masyarakat bernama YACOB PAYUNG dan LURAH MALANGO untuk disaksikan dan diketahui bahwa KLARA PASANG alias INDO' PASANG telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah KLARA PASANG alias INDO' PASANG dengan No. Kohir : 002 Persil 0013 dengan Luas \pm 189M2 yang terletak di Kelurahan Malango, Kec. Rantepao telah KLARA PASANG alias INDO' PASANG hibahkan kepada ELISABETH PASANG, sehingga Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2001 tersebut menurut hukum adalah sah dan berkekuatan hukum;

10. Bahwa setelah obyek sengketa tersebut dihibahkan kepada Penggugat oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG menyatakan kepada Penggugat obyek sengketa tersebut tetap dalam Penguasaan KLARA PASANG alias INDO' PASANG, sampai KLARA PASANG alias INDO' PASANG meninggal dunia dan hal tersebut disetujui oleh Penggugat, sehingga tidak ada masalah atas obyek sengketa tersebut;

11. Bahwa semasa Penggugat telah menikah dan KLARA PASANG alias INDO' PASANG telah masuk lanjut usia KLARA PASANG alias INDO' PASANG selalu dijamin dan dipelihara oleh Penggugat, dimana kalau KLARA PASANG alias INDO' PASANG tidak tinggal bersama dengan Penggugat di Palopo dan KLARA PASANG alias INDO' PASANG tinggal di rumah obyek sengketa sekarang maka Penggugat selalu datang dari Palopo mengunjungi KLARA PASANG alias INDO' PASANG sebagai orang tuanya di obyek sengketa sekarang dan pada tahun 2005 Penggugat jatuh sakit menderita sakit jantung sampai sekarang, maka mulai pada tahun 2005 Penggugat tidak dapat datang menemui KLARA PASANG alias INDO' PASANG secara rutin untuk memelihara KLARA PASANG alias INDO' PASANG di tanah obyek sengketa dan Penggugat meminta KLARA PASANG alias INDO' PASANG untuk tinggal bersama dengan Penggugat di Palopo tetapi KLARA PASANG alias INDO' PASANG tidak mau meninggalkan Toraja, sehingga mulai saat itu Penggugat dengan KLARA PASANG alias INDO' PASANG tidak dapat tinggal bersama-sama;

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena KLARA PASANG alias INDO' PASANG tidak mau tinggal di Palopo dan Penggugat jatuh sakit (menderita sakit jantung) sehingga Penggugat sudah mengalami kesulitan untuk datang terus menerus memelihara KLARA PASANG alias INDO' PASANG samapi KLARA PASANG alias INDO' PASANG meninggal dunia pada tahun 2014;

13. Bahwa pada waktu acara penguburan alm. KLARA PASANG alias INDO' PASANG dimusyawarahkan, Penggugat menyampaikan dalam musyawarah antara pihak ibu dan pihak bapak KLARA PASANG alias INDO' PASANG, bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari KLARA PASANG alias INDO' PASANG dan mau berkorban dengan memotong kerbau tetapi oleh pihak ibu dan pihak bapak KLARA PASANG alias INDO' PASANG menolaknya dengan alasan bahwa KLARA PASANG alias INDO' PASANG hanya dipotongkan 2 (dua) ekor kerbau, 1 (satu) kerbau dari pihak ibu dan 1 (satu) kerbau dari pihak Bapak KLARA PASANG alias INDO' PASANG dan bagi anak angkat KLARA PASANG alias INDO' PASANG hanya diperbolehkan memotong babi dan menanggung beras, dan itulah yang dituruti Penggugat dengan memotong babi dan menanggung beras sesuai dengan hasil musyawarah pihak Ibu dan Pihak Bapa KLARA PASANG alias INDO' PASANG;

14. Bahwa dalam acara musyawarah penguburan almh. KLARA PASANG alias INDO' PASANG tersebut juga dibicarakan masalah hartanya dan saat itu juga Penggugat memperlihatkan Surat Pernyataan KLARA PASANG alias INDO' PASANG tanggal 22 Januari 2001 mengenai obyek sengketa yang telah dihibahkan oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG kepada Penggugat, tetapi menurut hasil musyawarah tersebut menyepakati bahwa mengenai harta Peninggalan KLARA PASANG alias INDO' PASANG akan dibicarakan setelah KLARA PASANG alias INDO' PASANG selesai dikubur;

15. Bahwa setelah almarumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG selesai dikubur obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat mendatangi Tergugat dengan baik-baik dan memberitahukan maksud Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat dengan suka rela menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, karena obyek sengketa tersebut adalah harta Perkawinan orang tua kandung Penggugat bernama NE' BARUNG BUA' dengan KLARA PASANG alias INDO' PASANG sebagai ibu angkat Penggugat dan telah ada surat Pernyataan Hibah KLARA PASANG alias INDO' PASANG kepada Penggugat tanggal

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2001, tetapi Tergugat telah mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

16. Bahwa dalam tahun 2016 Penggugat mendengarkan bahwa Tergugat telah melakukan penambahan baguana miliknya diatas tanah obyek sengketa, sehingga dengan etikat baik Penggugat meminta Tergugat melalui Surat Pemeberituannya tanggal 19 November 2016 agar Tergugat menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak menanggapi, sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh Penggugat untuk mempertahankan dan memperoleh haknya kembali atas obyek sengketa tersebut selain mengajukan gugatan kepengadilan;

17. Bahwa karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta tidak ada Persetujuan dari Penggugat yang berhak atas obyek sengketa, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula penambahan baguana milik Tergugat diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hokum;

18. Bahwa untuk menjamin hak dan gugatan Penggugat maka adalah beralasan hukum sita jaminan diletakan diatas tanah sengketa;

19. Bahwa karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka adalah berdasar hukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk segera membongkar bagunan miliknya yang ada diatas tanah sengketa dan meneyarahkan tanah berserta rumah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat tanpa syarat apapun diatasnya dan seketika;

20. Bahwa karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka adalah berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun kepada Penggugat berupa ganti rugi akan hasil yang dapat diperoleh Penggugat dari obyek sengketa terhitung sejak KLARA PASANG alias INDO' PASANG dikebumikan yaitu pada tahun 2014 sampai obyek sengketa diserahkan Tergugat Kepada Penggugat;

21. Bahwa demikian pula dengan uang paksa (dwangsom), karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka adalah berdasar dan beralasan hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Paksa / dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupaiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

22. Bahwa karena penggugat mempunyai buktik-bukti yang kuat atas obyek sengketa maka berdasar pula putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tanah beserta rumah obyek sengketa adalah harta Perkawinan almarhum NE' BARUNG BUA dengan almarhumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG;
- Menyatakan menurut Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum NE' BARUNG BUA dengan almarhumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum SURAT-PERNYATAAN KLARA PASANG alias INDO' PASANG tanggal 22 Januari 2001;
- Menyatakan tanah beserta rumah obyek sengketa yang terletak Jalan W.R.MANGONSIDI, No.18 B Rantepao, Lingkungan Malango, Kelurahan Malango, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, seluas ± (kurang lebih) 189M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah G.S TIMANG;
 - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah OKTAVIANUS PALULUN;
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sa'dan;

Adalah Milik Penggugat ELISABET PASANG;

- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale diatas tanah sengketa;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah beserta rumah obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan miliknya yang ada diatas tanah sengketa dan meneyaraskan tanah beserta rumah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat tanpa syarat apapun diatasnya dan seketika;

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun berupa ganti rugi akan hasil yang dapat diperoleh Penggugat dari obyek sengketa terhitung sejak KLARA PASANG alias INDO' PASANG dikebumikan yaitu pada tahun 2014 sampai obyek sengketa diserahkan Tergugat Kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa / dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupaiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding dan Kasasi;

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH, tersebut, dan untuk Tergugat menghadap kuasanya PITER TANDUK berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 04 Mei 2017 di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Sdr. SURYA LAKSEMANA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, lalu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan terdapat perubahan :

- Terhadap nomor rumah yang terletak Jalan W.R.MANGONSIDI, yang semula No.18 B Rantepao menjadi, Jalan W.R.MANGONSIDI No.80 B Rantepao;
- Petitum poin 3 yang sebelumnya *Menyatakan menurutPenggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum NE' BARUNG BUA dengan almarhumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG* menjadi *Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum NE' BARUNG BUA dengan almarhumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG*;

Halaman 8 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah sebidang tanah kering/perumahan beserta rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan W.R. Monginsidi No.18.B Rantepao. Lingkungan Malango, Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah G.S TIMANG;
- Sebelah Timur berbatas tanah OKTAVIANUS PALULUN;
- Sebelah Selatan berbatas Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sa'dan.

Sedang Tanah dan rumah yang dikuasai/ditinggali Tergugat letaknya adalah di Jalan W.R. Monginsidi No.80.B Lingkungan Pottola, Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ Rumah Y.M. MATASIK;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Drs.Oktavianus Palulun;
- Sebelah Selatan berbatas Ujung Selokan ke Sungai Sa'dan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sa'dan (pertemuan Sungai Sa'dan-Tikala).

Tergugat Convensi tidak tahu menahu dengan lokasi dari obyek gugatan Penggugat yang katanya terletak di Jalan W.R. Monginsidi No.18.B Rantepao Lingkungan Malango tersebut. Untuk diketahui bahwa Lingkungan Pottola dengan Lingkungan Malango adalah dua lingkungan yang berbeda letaknya dalam wilayah Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan fakta adanya kesalahan yang sangat fatal yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap lokasi tanah/rumah milik orang lain pada nomor rumah dan alamat lingkungan yang lain, maka sangat berdasar apabila Gugatan Penggugat Convensi harus dikesampingkan (ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima).

2. EKSEPSI TENTANG DALIL GUGATAN PENGGUGAT KABUR.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir no.1 sampai no.8, antara lain mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta perkawinan

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gonogini) antara Clara Pasang almh. dengan Ne' Barung Bua' alm. yang dibeli dalam masa perkawinannya dari Ne' Kassang dan Penggugat mengaku sebagai anak yang telah diangkat sebagai anak angkat yang sah secara adat Toraja maka mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dari Clara Pasang alias Indo' Pasang, sehingga memperoleh obyek sengketa sebagai warisan yang sama kedudukan sebagai anak kandung dari almh. Clara Pasang.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut berbeda/bertentangan dengan dalil gugatannya sendiri pada posita butir no.9 dan no.10, yang antara lain mendalilkan bahwa obyek sengketa diperoleh Penggugat dari almh. Clara Pasang melalui HIBAH (Pemberian) pada tahun 2001. Dengan demikian maka gugatan Penggugat jelas sangat kabur/terjadi pertentangan baik dalam posita maupun dengan petitumnya mengenai cara Penggugat memperoleh obyek sengketa apakah melalui kewarisan ataukah melalui Pemberian/ Hibah.

Dalil gugatan Penggugat tersebut juga menjadi aneh/tidak masuk akal dan tidak jelas/ kabur, karena seandainya benar Penggugat adalah anak yang telah diangkat secara sah menjadi anak angkat menurut adat Toraja sehingga telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari almh. Clara Pasang, maka tidak mungkin dan tidak masuk akal lagi Clara Pasang harus menghibahkan obyek sengketa kepada Penggugat karena kalau benar sudah diangkat menjadi anak angkat yang sah, maka dengan sendirinya Penggugat adalah ahli waris yang sama kedudukan hukum dengan anak sah/ anak kandung untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya kan ..?

Fakta-fakta tersebut menunjukkan pula ketidak benaran dari seluruh dalil gugatan Penggugat yang tidak ubahnya hanyalah karangan Penggugat sendiri yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan dengan bantahan atau keberatan terhadap pokok perkara inidn tidak dapat dipisahkan, atau bagian mutlak dalam jawaban perkara ini.
2. Bahwa Tergugat tegaskan membantah/menolak seluruh dalil/alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sebagai alasan yang sama sekali tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dan sepanjang tidak merugikan/bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat Konvensi.

3. Bahwa apabila (seandainya) asal usul obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam posita gugatannya no. 1 dan no.3 adalah alas lokasi tanah hak milik yang ditinggali Tergugat yang terletak di Jalan W. R. Monginsidi No.80.B. Lingkungan Pottola, Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, maka dalil tersebut sama sekali tidak benar, karena asal usul tanah milik Tergugat tersebut adalah pada awalnya kepunyaan Ne' Teteng diwariskan kepada anaknya bernama Ne' Kassang, lalu Ne' Kassang menjualnya kepada Lai' Sampe alias Indo' Tururi' (Ibu kandung almh. Clara Pasang alias Ne' Oce alias Indo' Pasang) dalam perkawinan ketiganya dengan Ne' Samaa, seharga 1 ekor kerbau sangpala', lalu membangun/mendirikan rumah diatasnya.

Adapun kayu/ramuan untuk membangun rumah sepenuhnya diusahakan/ dibeli sendiri oleh ibu kandung Clara Pasang/ Indo' Tururi' bersama suaminya Ne' Samaa, tiang diambil dari kampung asal Ne' Samaadi Tikala, sebagian dari Ba'lele/kampung asal Indo' Tururi' dan selebihnya dibeli sendiri dari penjual bahan bangunan. Salah seorang anak kandung Ne' Kassang yang masih hidup mengakui dan menjelaskan bahwa memang benar bapaknya yang menjual tanah yang ditempati Tergugat Ester Tappi' sekarang kepada Lai' Sampe alias Indo' Tururi' dan Clara Pasang sendiri semasa hidupnya sering menceritakan bahwa tanah dan rumah yang ditinggali diperoleh sebagai warisan dari ibunya yaitu Lai' Sampe atau Indo' Tururi'.

Bahwa seandainya saja Ne' Barung Bua/ ayah Penggugat pernah membantu Indo' Tururi' dalam membangun rumah tersebut. maka hal itu adalah hal yang wajar sebagai orang yang memperistri anak kandung Indo' Tururi' dan tinggal menumpang/serumah dengan mertuanya pada waktu itu, tetapi membantu kerja bukan berarti serta merta menjadi pemilik.

Jelasnya bahwa yang membeli tanah dan membangun rumah rumah di jalan WR. Monginsidi No.80B adalah ibu kandung Clara Pasang (Lai' Sampe alias Indo' Tururi') dalam perkawinan ketiganya dengan NE'

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAA (mertua dari Ne' Barung Bua'/ayah Penggugat), yang kemudian jatuh waris kepada anak satu-satunya Indo' Tururi' yaitu Clara Pasang alias Ne' Oce alias Indo' Pasang. Sama sekali bukan harta perkawinan/yang dibeli Clara Pasang dalam perkawinan dengan Ne' Barung Bua'/bapak Penggugat seperti dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada butir no.1 dan no.3.

Adapun Lai' Sampe alias Indo' Tururi' selama hidupnya tiga kali bersuami, yaitu suami pertama bernama Bokko' Welem, lahir seorang anak perempuan bernama Lai' Rante tetapi masih usia muda sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Tidak berapa lama Lai' Sampe alias Indo' Tururi' cerai hidup dengan Bokko' Welem, lalu kawin kedua kalinya dengan Buntu, lahirlah anak mereka bernama Clara Pasang.

Bahwa akhirnya suami istri ini bercerai hidup pula, lalu Lai' Sampe alias Indo' Tururi' kawin ketiga kalinya dengan Ne' Samaa, namun dari perkawinan mereka tidak diperoleh anak (keturunan) dan yang membelitanah dan mendirikan rumah di atasnya adalah Lai' Sampe alias Indo' Tururi' bersama dengan Ne' Samaa. Bahwa karena Lai' Sampe alias indo' Tururi' dalam tiga kali berkeluarga hanya meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris yaitu Clara Pasang, maka otomatis Clara Pasang adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah/rumah di jalan WR. Monginsidi No.80B tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa tanah/rumah di jalan WR. Monginsidi No.80 B adalah warisan atau barang asal dari Lai' Sampe alias Indo' Tururi' yang jatuh waris kepada Clara Pasang alias Indo' Pasang, bukan harta perkawinan yang dibeli Clara Pasang dalam perkawinan dengan Ne' Barung Bua'/ayah Penggugat seperti dalil gugatan Penggugat yang sama sekali tidak benar tersebut.

Barangkali tidak berlebihan kalau lewat jawaban gugatan ini Tergugat Convensi/Penggugat Reconvensi menggaris bawahi, bahwa Penggugat Convensi/Tergugat Reconvensi bersama bapaknya (Ne' Barung Bua') seharusnya berterima kasih kepada Clara Pasang alias Indo' Pasang (in casu) Tergugat Convensi/Penggugat Reconvensi, yang sudah hidup puluhan tahun tanpa ada harta pencaharian dalam rumah tangga mereka, dihidupi sepihak oleh Clara Pasang alias Indo' Pasang dari harta asalnya, lalu Penggugat Convensi/Tergugat Reconvensi yang jelas

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya anak tiri Clara Pasang, tiba-tiba mengaku dan berlagak sebagai anak angkat sesuai dalilnya sendiri, dan katanya berhak pula atas tanah/rumah yang nyata-nyata adalah barang asal dari Lai' Sampe alias Indo' Turun' jatuh ke tangan Clara Pasang sebagai ahli waris satu-satunya. Rupanya Penggugat Convensi/Tergugat Reconvensi, tidak mensyukuri bahwa ia bersama bapaknya (Ne' Barung Bua') datang di rumah Clara Pasang alia Indo' Pasang tanpa barang bawaan dari kampung asalnya dan hidup puluhan tahun bersama Clara Pasang, aman dalam rumah dan tanah kepunyaan Clara Pasang alias Indo' Pasang. Bahwa dari sudut itu saja Penggugat Convensi/Tergugat Reconvensi Elisabeth Pasang, harus kembali merenung bahwa apakah yang harus kuberikan kepada Clara Pasang membalas segala kebbaikannya puluhan tahun lamanya dibiayai, dihidupi, disekolahkan, sehingga terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terakhir saat ini menikmati hasil Pensiun, lalu ingin menguasai tanah/rumah hanya dengan alasan sepihak yang dikarang-karang seolah-olah telah diangkat anak sesuai adat Toraja.

4. Bahwa Tergugat membantah secara tegas dalih Penggugat khususnya pada posita gugatannya butir no.2, no.4 dan no.5 yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak yang telah diangkat menjadi anak angkat yang sah secara adat Toraja oleh Clara Pasang sehingga Penggugat telah sama kedudukannya dengan anak kandung dari Clara Pasang untuk memperoleh tanah/rumah sebagai harta perkawinan Clara Pasang dengan Barung Bua' yang jatuh warisan dari ibu angkatnya??.

Bahwa dalil tersebut lidak lebih hanyalah hasil karangan Penggugat sendiri yang sama sekali tidak tidak logis/ tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak, dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- Tidak pernah ada bukti yang membuktikan bahwa Penggugat Elisabeth Pasang lelah diangkat secara sah menurut adat Toraja menjadi anak angkat yang sah dari Clara Pasang; melainkan hanya anak tiri yang ikut/dibawa ayahnya Barung Bua' ketika kawin dengan Clara Pasang sehingga tinggal bersamanya puluhan tahun sampai ayahnya Barung Bua' bercerai lagi dengan Clara Pasang pada sekitar tahun 1975.

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dekat Clara Pasang dari beberapa Tongkonan Clara Pasang tidak pernah mengetahui adanya proses pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat yang sah dari Clara Pasang sampai meninggalnya dan Clara Pasang sendirisemasa hidupnya juga tidak pernah menceritakan/mengakui adanya anak yang telah diangkat sah secara adat Toraja; yang keluarga tau hanyalah bahwa Clara Pasang memelihara beberapa anak piara yang dalam bahasa Toraja disebut Passarak tetapi itupun tidak termasuk Penggugat dan semua anak passarak tersebut telah mendapat bagiandari pembagian harta peninggalan. Clara Pasang sesuai bukti Surat Keputusan Hadat Kelurahan Mentiرو Tiku tanggal 2 Oktober 2015. Telah dilakukan klarifikasi/pengecekan ke beberapa Tongkonan Clara Pasang antara lain Tongkonan Tandipulungdi Pangrante, Tongkonan Buntu Ria, Tongkonan Ria, Tongkonan Lamba'/Kanan masing-masing di Ba'lele, semuanya merasa heran dan menerangkan tidak pernah ada sejarah/ acara yang dilakukan Clara Pasang di Tongkonan untuk mengangkat anak siapapun, apalagi dengan Penggugat Elisabeth Pasang.

- Untuk diketahui bahwa proses pengangkatan anak dalam lingkup Hukum Adat Toraja ada beberapa cara yaitu : Diangkat dari kalangan keluarga sendiri, dari anak yatim piatu, dari anak yang rajin dan sopan, dari orang yang sanggup melindungi harta benda orang tua angkatnya serta memelihara orang tua angkat pada usia lanjut. Proses pengangkatan semuanya melalui proses hukum yaitu selain adopsi melalui Pengadilan Negeri setempat, tetapi yang lebih penting untuk proses pengangkatan anak berdasarkan adat Toraja adalah diupacarakan di rumah tongkonan orang tua angkat dengan pemotongan babidandipersaksikan kepada umum dan semua keluarga orang tua angkat. Sementara faktanya tidak satupun kalangan keluarga dari beberapa Tongkonan Clara Pasang di atas yang mengetahui adanya pengangkatan anak oleh Clara Pasang termasuk kepada Penggugat sampai akhir hayatnya dan Clara Pasang sendiri semasa hidupnya tidak pernah mengakui atau ceritra tentang adanya pengangkatan anak kepada Elisabeth Pasang.

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya cerita Pengangkatan anak kepada Penggugat baru dimunculkan Penggugat sendiri melalui Surat Somasi kuasanya tanggal 19 Nopember 2016 yakni setelah lebih kurang 3 tahun meninggalnya Clara Pasang yang meninggal tanggal 1 Pebruari 2014. Suatu keanehan karena sekian puluh tahun Clara Pasang semasa hidupnya setelah cerai dengan bapak Penggugat/BarungBua' pada tahun 1975, Barung Bua' pulang ke kampungnya di Tikaladan penggugat lebih dahulu meninggalkan Clara Pasang, sehingga Clara Pasang tinggal sendirian sampai menderita sakit karena usia tua tidak ada seorang pun dari anak-anak piara (passarak) termasuk Penggugat untuk datang mengurus dan membiayainya, selain Tergugat sendiri yang setia mengurus dan membiayai kehidupannya, tetapi kok setelah 3 tahun meninggal tiba-tiba Penggugat datang mengaku sebagai anak angkat yang sah melalui surat somasinya ??
- Keanehan lainnya bahwa seandainya benar Penggugat telah diangkat menjadi anak angkat yang sah sesuai pengakuannya, maka menurut budaya dan adat Toraja, anak tersebut harus bertanggungjawab mengurus orang tua angkat seperti layaknya seorang anak sah ketika orang tua angkat sudah tua apalagi ketika menderita lumpuh sekian tahun tidak pernah mengurus, menjenguk, tidak dan ketika meninggal dunia maka seharusnya sebagai anak angkat yang sah justru harus berperan sebagai pelaksana upacara penguburan dengan melakukan pengorbanan memotong kerbau selain babi seperti layaknya anak kandung sendiri kepada orang tua angkatnya. Bukan justru menunggu disuruh dari keluarga orang tua angkatnya yang tidak pernah tahu menahu adanya pengangkatan anak. Bukan pula dengan cara nanti setelah orang tua angkat meninggal dunia dalam hal ini telah 3 tahun orang tua angkat telah meninggal dunia baru datang mengaku sebagai anak angkat yang sah tanpa melakukan pengorbanan kerbau ketika meninggalnya orang tua angkat.
- Sebagaimana telah diurai dalam eksepsi di atas, bahwa seandainya benar Penggugat telah diangkat sah menjadi anak angkat dan obyek sengketa adalah harta perkawinan Clara Pasang dengan ayah Penggugat bernama BarungBua', maka adalah hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal lagi Clara Pasang harus

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan obyek sengketa kepada Penggugat tahun 2001 karena kalau benar sudah diangkat menjadi anak angkat yang sah, maka secara hukum dengan sendirinya Penggugat adalah ahli waris yang sama kedudukan hukum dengan anak sah/ anak kandung untuk memperoleh harta warisan berupa harta gono gini peninggalan orang tua angkat in casu obyek sengketa dari orang tua angkatnya.

- Tidak dikenal pula dalam hukum khususnya hukum Adat Toraja bahwa anak tiri otomatis menjadi anak angkat bila bapaknya menikah dengan seorang perempuan.

5. Bahwasama sekali tidak benar dalih Penggugat pada posita gugatannya butir no.5 yang menyatakan pemakaian nama Pasang dibelakang nama Penggugat menjadi nama Fam adalah sebagai bukti telah diangkatnya menjadi anak angkat yang sah oleh Clara Pasang, oleh karena secara hukum pemakaian nama Pasang dibelakang nama Penggugat Elisabeth sehingga bernama Elisabeth Pasang tidak serta merta menjadi bukti dan syarat telah diangkatnya Penggugat menjadi anak angkat yang sah dari Clara Pasang, karena yang harus menjadi bukti dalam proses pengangkatan anak menurut adat dan budaya Toraja adalah adanya upacara pengangkatan anak yang dilakukan di Tongkonan orang tua angkat, sedang dalam kasus ini bukti tersebut sama sekali tidak ada.

Pemakaian nama Pasang dibelakang nama Penggugat atau siapapun tidak serta merta menjadi nama Fam dari orang tua angkat, karena bisa saja nama itu berasal dari nama Pasang yang lain di tempat/daerah lain dan juga bisa saja ditambah sendiri sesuai keamauan orang tua anak yang bersangkutan. Sebagaimana diakui Penggugat kalau dia adalah anak tiri dari Clara Pasang yang dibawa ayahnya Barung Bua' ketika menikah dengan Clara Pasang maka bisa saja terjadi nama Pasang itu sudah ada/sudah melekat pada nama Penggugat yang diberikan nama oleh orang tuanya sendiri sebelum ayahnya menikah dengan Clara Pasang. Kemungkinan lain bisa saja terjadi nama itu ditambahkan ayahnya kepada Elisabeth anaknya menjadi Elisabeth Pasang untuk menjadikan sejarah dan kenangan dalam hidupnya kelak bahwa Penggugat semasa anak-anak pernah tinggal dan hidup dinafkai dari harta asal/warisan Clara Pasang selaku ibu tirinya, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Beda halnya kalau pemakaian nama Pasang itu ngotot

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui sebagai pemakaian nama Fam dari Clara Pasang untuk dijadikan bukti menuntut harta peninggalan Clara Pasang, maka keluarga besar Clara Pasang akan dapat menuntut pertanggung jawaban alas pemakaian yang tidak benar dan tidak berhak menggunakannya tersebut.

6. Bahwa soal Penggugat merasa pernah berkorban memotong kerbau dalam pesta penguburan Ne' Tururi/orang tua Clara Pasang, seandainya itu benar maka hal itu menurut adat Toraja bukan pulah serta merta menjadi bukti bahwa Penggugat telah diangkat anak secara sah oleh Clara Pasang. Pengorbanan memotong kerbau itu dalam adat budaya Toraja adalah hal yang biasa terjadi bahkan biasa menjadi kewajiban seperti dalam kasus ini dimana Penggugat pernah tinggal dan dihidupi/dinafkaisampai besar, sekolah dan menjadi berhasil mendapat pekerjaan sebagai PNS dari harta asal almh. Ne' Tururi selama puluhan tahun, maka seharusnya tanpa harus disuruh harus berkorban memotongkerbau dan babi sebagaiungkapan terima kasihnya kepada orang yang pernahberhati baik menafkai dan membiayai kelangsungan hidup dan pendidikan sampai telah berhasil.

Pengorbanan memotong kerbau dalam budaya Toraja juga bisa terjadi karena sebagai balasan (bahasa kasamya membayar hutang adat) alas pengobanan yang sebelumnya pernah dilakukan terhadap keluarga yang bersangkutan, seperti dalam kasus ini dimana Indo' Tururi' semasa hidupnya telah beberapa kali melakukan pengorbanan memotong kerbau dan babi pada saat acara adat di pihak Ne' Barung Bua'/ ayah Penggugat, antara lain:

- Pada waktu acara penguburan orang tua Ne' Barung Bua' di Kia' Tikala, maka Indo' Tururi membawa/memotong 1 (satu) ekor kerbau dan babi; juga Ne' Tappi/ayah Tergugat ikut berkorban membawa/memotong satu ekor babi.
- Pada waktu acara penguburan mertua Penggugat di Lapandan Makale Tana Toraja, Indo' Tururi'/ibu Clara Pasang membawa satu ekor babi besar istilah Toraja dia'pa'i, pernah juga Indo' Tururi' membawa babi pada waktu pemikahan sepupu Penggugat di Ba'lele Kanan dsb.

Dengan demikian pengorbanan Penggugat tersebut seandainya benar, maka hal itu selain sebagai balasan (bahasa kasamya bayar hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat), juga lebih penting merupakan kewajiban bahkan keharusan sebagai tanda terima kasih Penggugat yang telah berhasil menjadi orang/PNS karena hidup dan dibiayai dari harta Indo' Tururi' bersama anaknya Clara Pasang.

Jadi semata-mata dalam hubungan-hubungan adat Toraja itulah sehingga Penggugat wajar melakukan pengorbanan untuk memotong kerbaudan babi ketika Indo' Tururi meninggal, bukan sebagai bukti Penggugat telah diangkat menjadi anak angkat yang sah.

Intinya pengorbanan itu bukan karena disuruh tetapi sebagai wujud kesadaran dan tahu diri, Penggugat yang telah puluhan tahun tinggal bersama Indo' Pasang, sejak kecil diasuh dan dibesarkan, disekolahkan, bahkan dinikahkan dengan suaminya, dibelangi sampai terangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang ini telah Pensiun (Gugatan point 4), itu karena jasa dan pengorbanan Clara Pasang alias Indo' Pasang kepada Penggugat Convensi/Tergugat Reconvensi sehingga sebagai balas budi Penggugat untuk turut mengambil bahagian dalam upacara pemakaman Almarhuma Lai' Sampe alias Indo' Tururi, ibu kandung Clara Pasang alias Indo' Pasang sebagai pemilik harta yang digunakan Clara Pasang alias Indo' Pasang membesarkan/membiayai Penggugat Convensi/Tergugat Reconvensi sampai jadi orang.

Tergugat tegaskan bahwa pengorbanan Penggugat itu adalah sebagai balas jasa terhadap Almarhuma Lai' Sampe alias Indo' Tururi' sekalipun itu belum sebanding dengan seluruh biaya dan harta pengorbanan Clara Pasang alias Indo' Pasang kepada Penggugat Elisabeth Pasang sejak kecilnya termasuk gaji PNSnya sampai saat ini yang asal nyadari Lai' Sampe alias Indo' Tururi' sendiri yang tentu lebih banyak dan lebih besar dari pengorbanan Penggugat Elisabeth Pasang dalam upacara pemakaman Almarhuma Lai' Sampe alias Indo' Tururi'.

7. Bahwa tidak benar dalih Penggugat dalam posita gugatannya butir no.7 yang mendalihkan bahwa pada tahun 2001 Clara Pasang atas kemauannya sendiri menawarkan kepada Penggugat Elisabeth Pasang untuk memilih satu dari 3 objek harta milik Clara Pasang alias Indo' Pasang untuk diberikan menjadi milik Penggugat yaitu (1) sawah Poding di Kelurahan Mentirotku, (2) sawah Pongo' di Kondongan dan (3) tanah beserta rumah di Jalan W. R. Monginsidi.No. 18 B (obyek

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) dan saat itu Penggugat memilih obyek no.3 yang di Jalan W. R. Monginsidi. No.18 B (obyek sengketa).

Bahwa alasan gugatan ini selain tidak benar, juga aneh dan tidak masuk akal, karena :

1. Sawah Ponding telah lama dijual sendiri yakni pada tahun 1986 oleh Clara Pasang alias Indo' Pasang kepada Ne' Satan dengan harga 2 ekor kerbau alla' tarin.
2. Sawah Pongo', adalah barang asal dari Ne' ArungLangi' yang diwariskan kepada Lai'Kide' alias Ne' Minanga yaitu nenek dari Tenggugat Convensi yang belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya sampai saat ini.
3. Tanah beserta rumah diatasnya terletak di Jalan W. R. Monginsidi No. 80. B Lingkungan Pottola/ bukan No. 18. B Lingkungan Malango, adalah harta asal/warisan Clara Pasang dari ibu kandungnya Lai' Sampe alias Indo' Tururi' yang asal usulnya dibeli dari Ne' Kassang ketika dalam perkawinannya ketiga dengan Ne' Samaa. Jadi obyek ini bukan harta perkawinan antara ayah Penggugat Ne' Barung Bua' dengan Clara Pasang sesuai dalil Penggugat, sehingga tidak mungkin diwariskan kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat Convensi adalah salah seorang ahli waris terdekat Clara Pasang alias Indo' Pasang sebagai sepupu sekali dan juga tinggal hidup bersama Clara Pasang alias Indo' Pasang puluhan tahun hingga meninggal dunia pada tahun 2014, bahkan Tergugatlah yang paling banyak berkorban mengurus/mengasuh dan membiayai memberi nafkah kepada Clara Pasang selama masa tua dan sekarat karena sakit sampai meninggal dan pada upacara pemakamari Clara Pasang. Jauh sebelum Clara Pasang meninggal dunia objek tersebut telah dihibahkan dan beralih kepada Tenggugat Convensi yang langsung menguasai obyek tersebut yang kemudian dijadikan tempat mengasuh dan memelihara Clara Pasang dalam menjalanimasa tua dan perawatan karena sakit lumpuh yang harus dipapah/ dikasi bangun tidur oleh Tergugat sampai beliau meninggal dunia.

8. Bahwa semakin tidak jelas dan tidak benar dalih Penggugat dalam posita gugatannya butir no.8 yang pada intinya menyatakan bahwa karena Penggugat adalah anak angkat yang sah dari Clara Pasang, anak kandung Ne' Barung Bua' maka setelah Ne' Barung Bua'

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, obyek sengketa jatuh waris kepada ahli warisnya yakni Clara Pasang.

Dalih Penggugat ini sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena Ne' Barung Bua' meninggal di kampungnya setelah puluhan tahun bercerai dengan Clara Pasang dan Clara Pasang tetap menempati tanah/rumahnya dan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sepanjang yang dimaksud Penggugat adalah atas obyek sengketa di Jalan W.R. Monginsidi No. 80.B Lingkungan Pottola, maka obyek itu bukanlah harta perkawinan yang dibeli dalam perkawinan ayah Penggugat Ne' Barung Buadengan Clara Pasang, melainkan adalah barang asal dari almh. Lai' Sampe alias Indo' Tururi' yang jatuh waris kepada Clara Pasang alias Indo' Pasang sebagai ahli waris tunggal dan selanjutnya telah dihibahkan kepada Tergugat Convensi yang menguasainya sampai saat ini. Jadi seandainya saja Penggugat benar telah diangkat anak secara sah oleh Clara Pasang, maka itupun tidak dapat mewarisi harta asal Clara Pasang, karena menurut hukum dan adat Toraja barang asal tidak dapat diwariskan kepada anak angkat, sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Juli 1959 No.182.K/SIP/1959, yang menegaskan:
"ANAK ANGKAT BERHAK MEWARISI HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA YANG TIDAK MERUPAKAN HARTA YANG DIWARISI OLEH ORANG TUA ANGKAT TERSEBUT".
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1958 No.82.K/SIP/1957 yang menegaskan:
"ANAK KUKUT {ANAK ANGKAT} TIDAK BERHAK MEWARISI BARANG-BARANG PUSAKA. BARANG INI KEMBALI KEPADA KETURUNAN DARAH".

Seandainya pula Clara Pasang pernah menghibahkan tanah perkara kepada Penggugat, maka hibah tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan dalam kedua Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI di atas.

Tetapi kalau hibah itu adalah atas lokasi di tempat lain seperti alas tanah dan rumah di jalan W.R. Monginsidi No.18.B Rantepao Lingkungan Malango', maka Tergugat tidak perlu keberatan dan mencampurinya karena memang letak lokasinya berbeda.

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semakin aneh/tidak masuk akal dan tidak benar dalih Penggugat pada posita gugatannya no.9 dan no.10 yang mendalilkan bahwa tanah dan rumah sengketa telah dihibahkan Clara Pasang kepada Penggugat sejak tanggal 22 Januari 2001 (sepanjang menyangkut tanah dan rumah di Jalan W.R. Monginsidi No.80.B Lingkungan Pottola) milik Tergugat. Kecuali atas obyekNo.18 B Rantepao Lingkungan Malango, maka itu Tergugat tidak campuri, dengan alasan dan fakta-fakta sbb.:

- Dalil ini bertentangan lagi dengan dalil sebelumnya di atas yang menyatakanPenggugat sebagai anak angkat sah Clara Pasang telah memperoleh obyek sengketa melalui pewarisan dari orangtua angkatnya Clara Pasang.
- Kalau sudah memperoleh obyek sengketa melalui pewarisan, maka menjadi aneh dan sangat tidak masuk akal/ tidak berdasar lagi mengapa Clara Pasang mesti menghibahkan lagi obyek sengketa kepada Penggugat, karena sebagai ahli waris maka dengan sendirinya berhak alas obyek sengketa kan??
- menjadi janggal pula karena ternyata Pemerintah setempat/Lurah/ Lingkungan tidak pernah tau yang namanya Elisabeth Pasang dan tidak pernah tau obyek sengketa telah dihibahkan Clara Pasang kepadanya, sehingga patut menjadi tanda tanya siapa sebenarnya yang mendatangiPemerintah setempat untuk pembuatan surat keterangan Hibahyang dimaksud Penggugat.
- Tidak masuk akal Penggugat dapat menerima Hibah dari Clara Pasang pada tahun 2001, padahal waktu itu Penggugat sudah puluhan tahun telah pergi meninggalkan Clara Pasang yakni setelah selesai pendidikan sebelum Tahun 1975 saat ayahnya Ne' Barung Bua' cerai hidup dengan Clara Pasang dan pulang ke Kampung asalnya di Tikala.
- Clara Pasang semasa hidupnya paling tidak selama dirawat dan diasuh Tergugat dalam masa tua dan sakitnya tidak pernah cerita atau mengakui pernah membuat surat hibah kepada Penggugat atas obyek sengketa;
- Pada masa tuanya pernah salah seorang anak piara/Passarak dari Clara Pasang bernama Dorce Alik alias Bidan OCE' mendatangi Clara Pasangdan dalam suasana kekeluargaan menanyakankepada Clara Pasang Siapa sebenarnya yang mamak Oce' akan berikanini tempat, apakah Oce' atau siapa, ternyata Clara Pasang dengan

Halaman 21 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas menunjuk Ester Tappi/ Tergugat yang diberikan, yang membuat bidan OCE' kecewa berat karena sebelumnya Bidan Oce' dikenal sebagai anak piara kesayangan dari Clara Pasang.

- Seandainya benar obyek sengketa pernah dihibahkan secara sah pada tanggal 22 Januari 2001, maka hibah itupun jelas tidak sah, selain karena tidak dilakukan dihadapan Camat selaku PPAT, juga ternyata obyek sengketa tidak pernah dialihkan/diserahkan kepada Penggugat, dan faktanya memang Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya hibah yang bersifat kontan tanpa syarat apapun.

- Bahwaseandainya pula benar Clara Pasang mengetahui obyek sengketa telah dihibahkannya kepada Penggugat, maka tidak mungkin Clara Pasang menghibahkan lagi obyek tersebut kepada Tergugat yang jelas diketahui oleh pemerintah setempat/Lurah Malango dan Kepala Lingkungan Pottola selain tokoh masyarakat dan tidak akan mungkin Lurah dan Kepala Lingkungan setempat mau menanda tangani surat Hibah kepada Tergugat seandainya ada data/bukti dikantor kelurahan dan mengetahui obyek tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat. Dengan demikian patut dipertanyakan kebenaran dari surat Hibah tertanggal 22 Januari 2001 atas obyek sengketa kepada Penggugat.

- Bahwa ternyata salah seorang anak dari Penggugat juga bertempat tinggal di Toraja, tetapi kenyataannya tidak pernah datang dan tinggal diatas tanah sengketa apalagi selama masa tuanya Clara Pasang tidak pernah datang menjenguk apalagi tinggal didalam lokasi obyek sengketa.

- Bahwa Pemberian Hibah Clara Pasang kepada Tergugat Ester Tappi alas obyek tanah dan rumah diatasnya di Jl. W.R. Monginsidi No.80.B Lingkungan Pottola adalah hibah yang sah, karena selain diketahui saksi dan tokoh masyarakat setempat, keluarga, ketua RT, kepala lingkungan dan Lurah, juga bersifat kontan/tunai yakni obyek sengketa langsung diserahkan pemberi hibah dan diterima penerima hibah yang langsung dikuasai penerima hibah Ester Tappi. Sejak menerima hibah maka Penerima Hibah/Tergugat tidak pernah lagi meninggalkan obyek sengketa melainkan tetap dikuasai sampai sekarang ini. Sebelum meninggalnya Clara Pasang maka Tergugat menjadikan obyek sengketa untuk merawat dan

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memelihara Clara Pasang selama menderita sakit lumpuh karena pengaruh usia tua sampai beliau meninggal dunia.

Masyarakat setempat mengetahui dan melihat sendiri bahwa yang selalu bersama dan mendampingi Clara Pasang alias Indo' Pasang, selalu memberikan segala kebutuhan hidup siang dan malam selama puluhan tahun lamanya, bahkan saat-saat akan menghembuskan nafas terakhir hanyalah Tergugat bersama suami.

10. Tidak benar dalih Penggugat dalam posita gugatannya no.11 dan no.12 yang pada intinya mendalilkan bahwa setelah Penggugat menikah dan Clara Pasang memasuki lanjut usia sedang Penggugat bertempat tinggal di Palopo, masih Penggugat sering datang dari Palopo untuk memelihara dan menjamin kebutuhan kehidupan Clara Pasang dan nanti tahun 2005 sampai tahun 2014 baru Penggugat tidak pernah lagi mengurus dan menjumpai Clara Pasang karena Penggugat sakit jantung. Bahwa dalil tersebut sama sekali tidak benar karena yang sebenarnya terjadi adalah bahwa sejak ayah Penggugat Ne' Barung Bua' cerai hidup dengan Clara Pasang pada Tahun 1975, maka sejak itu ayah Penggugat telah pulang ke kampungnya di Tikala bahkan Penggugat lebih dahulu meninggalkan Clara Pasang dan sejak itu tidak pernah lagi ada hubungan dengan ayah Penggugat maupun dengan Penggugat sendiri. Penggugat sendiri punya anak yang tinggal di Toraja, tetapi kenyataannya tidak pernah datang menjenguk Clara Pasang apalagi tinggal di atas lokasi tanah sengketa yang diakui telah dihibahkan Clara Pasang kepada Penggugat dan jatu waris dari Clara Pasang. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya kalau Tergugat hendak mengingatkan Penggugat, sebaiknya marilah kita berkata jujur dan jangan membohongi Tuhan, membohongi diri sendiri dan membohongi sesama manusia, termasuk yang sudah meninggal seperti Clara Pasang alias Indo' Pasang setelah bercerai hidup dengan Ne' Barung Bua', ayah Penggugat Convensi/Tergugat Reconvensi sekitar tahun 1975 selama itu hubungan antara Clara Pasang alias Indo' Pasang dengan Penggugat juga putus dan tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi, sehingga Clara Pasang tinggal sebatang kara dan yang mendampingi siang malam adalah Tergugat termasuk memberikan kebutuhan hidup sehari-hari menghadapi masa tuanya hingga meninggal dunia. Selanjutnya Tergugat tegaskan dalam jawaban ini, bahwa selama Clara Pasang alias Indo' Pasang, menikah dengan Ne'

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Barung Bua' (orang tua Penggugat) apalagi setelah bercerai dengan Clara Pasang alias Indo' Pasang, tidak pernah tinggal ditempat lain termasuk di Palopo sampai meninggal pada tahun 2014.

11. Bahwa hanya karangan belaka yang sama sekali tidak benar dalih Penggugat dalam posita gugatannya butir no.13 dan 14 yang mendalihkan seolah-olahpada waktu diadakan musyawarah adat untuk acara penguburan almh. Clara Pasang, Penggugat datang menghadiri dan menyampaikan niatnya mau berkorban memotong kerbau tetapi ditolak keluarga pihak bapak dan pihak ibu almh. Clara Pasang dan hanya dibolehkan memotong babi dan menanggung beras.

Dalil itu sangat aneh/lucu dan tidak berdasar karena kalau benar Penggugat merasa telah diangkat sebagaianak angkat yang sah, merasa telah dibesarkan dalam lingkungan keluarga Clara Pasang, dinikahkan dan dibelangai, maka menurut budaya dan adat Toraja harus dengan kesadaran sendiri tanpa disuruh atau dilarang wajib hukumnya Penggugat berkorban memotong kerbau dan babi, serta berperan dalam menanggung biaya yang dibutuhkan dalam upacara pemakaman Almarhuma Clara Pasang alias Indo' Pasang.

Kenyataannyadalam musyawarah adat tersebut tidak pernah ada pembicaraan dari siapapun termasuk dari Penggugat menyangkut adanya anak Angkat atau adanya Penggugat yang mengaku anak angkat, juga tidak disinggung pembagian harta peninggalan almh. Clara Pasang, selain yangdibicarakan hanyalah masalah pihak-pihak yang akan berhak melakukan pengorbanan dalam acara pesta penguburan almh. Clara Pasang yaitu dari Pihak Ibu, Pihak Bapak dan Pihak anak-anak piara/passarak (hanya 3 pihak) sehingga dalam acara pemakaman almh. Clara Pasang berhasil dipotong 13ekor kerbau dan puluhan ekor babi tanpa keterlibatan Penggugat.

12. Tidak benar dalil Penggugat pada posita gugatannya no.15 yang menyatakan nanti setelah pemakaman almh.Clara Pasang baru objek sengketa dikuasai Tergugat danPenggugat mendatangi Tergugat untuk memintamengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat yang telah mendapat hibah dari Clara Pasang, tetapi tidak mau menyerahkan.

Fakta yang sebenarnya bahwa obyek sengketa sudah jauh sebelum meninggalnya Clara Pasang sudah dikuasai Tergugat karena



memperoleh secara sah melalui Pemberian/ Hibah secara sah dari Clara Pasang kepada Tergugat Ester Tappi'. Sudah puluhan tahun Tergugat tinggal diatas tanah/rumah sengketa dan sejak menerima hibah telah menguasai sepenuhnya dan dijadikan tempat tinggal untuk memelihara Clara Pasang sebagai keluarga dekat yakni salah seorang keluarga terdekat dari pihak ibu almh. (sepupusatu kali). Sesudah pemakaman almh. ClaraPasang, Penggugat tidak pernah menemui Tergugat di lokasi tanah hibah dari Clara Pasang sampai saat ini. Kecuali kalau Penggugat datangnya di Jl. W.R Monginsisi No.18 B kelurahan Malango alias di tempat lain maka hal itu tentunya Tergugat tidak setahu menahu.

13. Bahwa tidak benar dalih gugatan Penggugat pada posita butir no.16 dan 17 yang pada intinyamenyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan melakukan penambahan bangunan diatas lokasi rumah No.80.B Lingkungan Pottola adalah perbuatan melawan hukum, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sah yang merupakan hak Tergugat selaku pihak yang telah memperoleh obyek sengketa secara sah melalui hibah dan untuk itu tidak ada hak Penggugat melarang apalagi harus mendapat persetujuan justru dari orang yang tidak punya hak apa-apa atas obyek sengketa.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak dilandasi bukti-bukti autentik sedang sebaliknya Tergugat memiliki bukti yang kuat sebagai pihak yang berhak atas lokasi tanah/rumah di Jalan W.R. Monginsidi No.80.B Lingkungan Pottola Kelurahan Malango' dan tidak ada niat Tergugat untuk mengalihkan pada siapapun, maka tidak ada urgensinya untuk meletakkan sita jaminan atasnya dan juga meminta pengosongan atas tanah milik Tergugat tersebut. Kecuali mau diletakkan sita dan pengosongan alas lokasi lain di Jalan W.R. Monginsidi No. 18.B Lingkungan Malango' yang menjadi obyek gugatan Penggugat, maka Tergugat tidakperlu keberatan.
15. Bahwa Permohonan ganti kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap tahun kepada Tergugat dalam posita gugatannya no.20 dan permohonanpembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000.- (Dua jutarupiah) dalam posita gugatan no.21, adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak

Halaman 25 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar sehingga harus ditolak. Selain karena gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar, juga karena justru terbukti sebaliknya penguasaan Tergugat atas tanah dan rumah di Jalan W.R. Monginsidi No.80.B Lingkungan Pottola adalah perbuatan yang sah selaku pemilik yang sah in casu sama sekali bukan perbuatan melawan hukum. Selain itu juga karena permohonan ganti rugi tersebut sama sekali tidak dilandasi dasar perhitungan dan perincian untuk sampai pada jumlah Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yangdimohonkan tersebut".Dengan demikian maka permohonan tersebut harus ditolak seluruhnya demi hukum.

16. Demikian halnya permohonan Putusan serta merta/ pelaksanaan putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dalam posita gugatannya no.22, harus ditolak karena tidak memenuhi kriteria untuk dapat dilaksanakan lebih dahulu, yakni gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar, tidak dilandasi bukti-bukti autentik dan belum ada putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap obyek sengketa milikTergugat tersebut.

GUGATAN RECONVENSİ

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi di atas, dalam rekonvensi ini bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi melawan Penggugat dalamKonvensi sebagai Tergugat Rekonvensi dengan identitas dan alamat sebagaimana dalam surat gugatannya dalam Konvensi.
2. Setelah Tergugat Convensi/Penggugat Rekonvensi membacakan mencerati secara keseluruhan semua alasan-alasan Gugatan Penggugat Convensi / Tergugat Rekonvensi Elisabeth Pasang yang dibuat dan disusun secara sistematis oleh kedua kuasa hukumnya (TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH. dan ANTONIUS S. SAMMINE, SH), maka perkenankan Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini.
3. Bahwa adapun alasan-alasan Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Convensi, dasarkan pada gugatan tertanggal 14 Desember 2016, No.156/Pdt.G/2016/PN.MAK, yang menggugat tanah dan rumah di atasnya terletak di Jalan W. R. Monginsidi No. 18.B, Lingkungan Malango', Kelurahan Malango',

Halaman 26 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan alasan hukum bahwa Tergugat Reconvensi / Penggugat Convensi, adalah anak tiri yang sekaligus katanya diangkat anak oleh Clara Pasang alias Indo Pasang dalam perkawinannya dengan Ne' Barung Bua', ayah kandung Tergugat Reconvensi / Penggugat Convensi Elisabeth Pasang.

4. Bahwa Penggugat Reconvensi / Tergugat Convensi sangat keberatan Tergugat Reconvensi / Penggugat Convensi memakai nama Fam Pasang di belakang namanya, sehingga namanya Elisabeth menjadi Elisabeth Pasang. Bahwa Tergugat Reconvensi / Penggugat Convensi, sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat Convensi / Penggugat Reconvensi untuk, boleh memakai nama Fam Pasang tersebut.

5. Bahwa karena pemakaian nama Fam yang salah dan melanggar hukum, Khususnya hukum Adat Toraja yang melarang seseorang menggunakan nama Fam oleh yang tidak berhak memakainya 'URRAMBULANGI', artinya diberikan sanksi adat dengan disaksikan oleh keluarga dari pihak keberatan, sanksimana dihadiri 'KOMBONGAN KALUA'. yaitu dimuka masyarakat umum, sehingga karena telah melakukan pelanggaran hukum maka diberikan denda menurut Adat yang nilainya tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa sejak Ne' Barung Bua datang memperisterikan Clara Pasang alias Indo Pasang pada tahun 1948, umur Tergugat Reconvensi / Penggugat Convensi tidak kurang dari 3 (tiga) tahun, yang tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua biologisnya, karena umur sangat mudah itu tanpa pemeliharaan ekstra cukup diragukan, sehingga beban Clara Pasang alias Indo Pasang bertambah berat untuk menanggung biaya hidup dan segala kebutuhan lain sejak tahun 1948, hingga Clara Pasang alias Indo Pasang harus cerai hidup dengan Ne' Barung Bua pada sekitar tahun 1975.

7. Bahwa dalam ikatan sebagai suami isteri antara Clara Pasang alias Indo Pasang dengan Ne'Barung Bua' sama sekali tidak ada harta pencaharian bersama (gono-gini) kedua mereka, terlebih Ne' Barung Bua' seorang duda datang dirumah Lai' Sampe alias Indo' Tururi' memperisterikan Clara Pasang alias Indo' Pasang dan membawa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tanpabarang bawaan apa-apa dan puluhan tahun dinafkai/ hidup dari harta Lai' Sampe alias Indo' Tururi' sampai akhirnya bercerai hidup dengan Clara Pasang anak dari Lai' Sampe alias Indo' Tururi.

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam alasan gugatan Tergugat Reconvensi/Penggugat Convensi diakui dengan jujur dan ikhlas, bahwa selama Tergugat Reconvensi/Penggugat Convensi, bersama bapaknya Ne' Barung Bua' tinggal bersama Clara Pasang alias Indo' Pasang nama Tergugat Reconvensi/Penggugat Convensi juga dilengkapi menjadi Elisabeth Pasang.

9. Bahkan lebih jauh lagi Tergugat Reconvensi/Penggugat Convensi lewat kedua kuasa hukumnya dalam gugatan Convensi pada point 4, antara lain mendalilkan bahwa dimana sejak kecilnya Penggugat Convensi/Tergugat Reconvensi dipelihara, dibesarkan dan dibiayai bahkan dinikahkan dengan biaya Clara Pasang alias Indo' Pasang, dan bukan itu saja mala ongkos pendidikan dari SR sampai Perguruan Tinggi, akhirnya menjadi PNS dan saat ini menikmati pensiunnya atas jasa-jasa Clara Pasang alias Indo' Pasang.

10. Bahwa selain pengorbanan materi Clara Pasang alias Indo Pasang kepada Tergugat Reconvensi/Penggugat Convensi, tidak kurang pula nilainya pengorbanan moril dalam berbagai bentuk, yang apabila diperhitungkan seluruhnya termasuk yang masih dinikmati Tergugat Reconvensi/Penggugat Convensi dalam bentuk pensiunan PNS sekarang ini lidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas lalu Tergugat Convensi/Penggugat Reconvensi memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

DALAM CONVENSI

DALAM

EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOKPERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM

RECONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Convensi untuk seluruhnya

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Convensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhuma Clara Pasang alias Indo' Pasang.

3. Menghukum Penggugat Reconvensi/Tergugat Convensi untuk membayar semua yang dikeluarkan oleh Almarhuma Clara Pasang alias Indo' Pasang untuk memelihara Tergugat Reconvensi/Penggugat Convensi sejak dari umur 3 tahunsampai saat ini, yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biayaperkara ini.

DAN ATAU:

Pengadilan menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari pihak Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, PenggugatKopensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Repliknya tertanggal 18April 2017, sedangkan Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 3Mei 2017, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Klara Pasang, tanggal 22 Januari 2005, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Somasi, tanggal 19 November 2016, diberi tanda P.2;
3. Gambar Lokasi Sengketa Hasil Pemeriksaan Setempat Perkara No. 156/PDT.G/2016/PN.MAK, tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama G.S. Timang, tanggal 13 Juni 2017, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pengantar No.W15.D21. C1.01.04-/9/2001, tanggal 29 Juni 2001, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Putusan No. 17/PDT/2001/PT.MKS., tanggal 03 Maret 2001, diberi tanda P.6;

Halaman 29 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti surat-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 sama dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. EDWIN LEONARD BENDON:

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Rantepao, Kelurahan Nonogan, Kecamatan Sallu Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi melihat di atas tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan Rumah, yang punya rumah Indo pasang dan Ester Tappi yang baru di bangun rumahnya Ester Tappi;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Sungai Sa'dan
 - Timur berbatasan dengan Nurun Alias Papa Eya
 - Selatan berbatasan dengan Parit
 - Barat berbatasan dengan Timang
- Bahwa tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi dengar dari Bapaknya saksi yang bernama Alm. Robert bahwa semula tanah sengketa miliknya Indo Pasang, Indo Pasang peroleh tanah dia beli dari Kassang;
- Bahwa Alm. Robert tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Ibunya Alm. Robert yang bernama Lai'Kombon saudara dengan Indo pasang;
- Bahwa Indo Pasang tidak punya anak;
- Bahwa Indo Pasang sudah meninggal tahun 2014;
- Bahwa Indo Pasang 2 (dua) kali bersuami yang pertama Le'Pule dan yang kedua Langkua;
- Bahwa saksi memanggil Indo pasang dengan sebutan nenek dan saksi pernah tinggal dengan Indo Pasang;
- Bahwa Indo Pasang punya anak angkat yaitu : Sa'pan, Rotte, Anis, Lai' Pasang, Sera dan Rio semua saksi tahu dari bapaknya saksi;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang Ibu Ester (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi objek sengketa yang satunya yang punya Indo Pasang;
- Bahwa setelah Indo Pasang meninggal baru ada pertemuan tetapi pertemuan itu saksi tidak melihat hanya mendengar saat itu

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan keluarga yang dibicarakan yang mengambil tempat di situ waktu Indo Pasang di pestakan;

- Bahwa setelah pesta Indo Pasang baru di adakan pertemuan disitulah muncul surat;

- Bahwa setahu saksi Indo pasang bisa menulis;

- Bahwa Ibu Ester Tappi keluarga dengan Indo Pasang tetapi bukan anak angkat;

- Bahwa setahu saksi yang menjual suaminya Ibu Ester Tappi dengan seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan

waktu di jual Indo Pasang sudah terbaring di tempat tidur dan uang penjualan itu saksi tidak tahu di pergunakan untuk apa dan saksi

tidak pernah melihat Surat kuasa;

- Bahwa Elisabeth Pasang dengan Indo Pasang adalah sama orangnya;

- Bahwa pembagian tanah sudah ada tetapi belum dibagi dan surat itu di perlihatkan waktu selesai penguburan Indo Pasang;

- Bahwa sebelum penguburan saksi tidak tahu kalau ada anak yang di angkat oleh Indo Pasang;

- Bahwa uang yang penjualan saksi tidak tahu kemana padahal saksi adalah ahli waris mestinya saksi tahu;

- Bahwa tanah di kuasai oleh Tergugat sejak nenek masih ada dan meninggal disitu yang di tempati Tergugat;

- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa tahun 2012 karena saksi merantau di Kalimantan;

- Bahwa Tergugat bukan anak angkat;

- Bahwa menurut yang saksi dengar bahwa Indo Pasang peroleh tanah dari orang tuanya;

- Bahwa yang di tanah sengketa waktu di pertemuan tidak diputuskan siapa yang punya;

- Bahwa pada tahun 2014 saksi melihat Indo Pasang sakit dan di rawat oleh Tergugat dan Indo Pasang meninggal pada Bulan

Februari 2014;

- Bahwa setahu saksi Indo Pasang membeli tanah dari Ne'Kassang;

- Bahwa Ne'kassang masih hidup atau tidak saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu yang berkorban waktu Indo To'Ruri meninggal berdasarkan surat catatan dari bapaknya saksi yaitu : Fransiska,

Oce, Anis, Orang tua saksi, Elisabeth Pasang, Mama Badong, Bato Kappang Kalau Ibu Ester dan orang tuanya tidak berkorban;

- Bahwa hasil dari Lembang kepunyaan Ester Tappi Yaitu sawah

telah di jual oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkorban waktu Indo Pasang meninggal yaitu : Ester Tappi, Saksi sendiri, Kareba, Rantong, Elisabet Pasang berkorban Babi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapai dalam kesimpulan;

2. THOMAS LOBO'NARI:

- Bahwa yang di persengketakan adalah tanah yang di pinggir sungai Sa'dan yang terletak di Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu: Selatan berbatasan dengan Parit dari SMP 1, Utara berbatasan dengan tanah Pak Timang, Timur berbatasan dengan Palullun, Barat berbatasan dengan Sungai Sa'dan
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang Tergugat;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa ada bangunan rumah tukangnyanya Bapak saksi dan dulu ada satu rumah sekarang saksi tidak tahu dan belum cukup satu tahun saksi lihat satu rumah disana;
- Bahwa yang bikin rumah bapak saksi yang namanya Nari waktu itu saksi bertanya kepada bapak saksi dan menjawab mau bikin rumah yang di beli Ne' Kassang dari Barumbua;
- Bahwa saksi lupa kapan dibikin itu rumah karena sudah lama;
- Bahwa Barumbua dengan Indo Pasang adalah suami istri dan saksi lihat mereka berdagang kerbau;
- Bahwa saksi sepupu tiga kali dengan Indo pasang;
- Bahwa saksi sering ketanah sengketa;
- Bahwa Indo Pasang berasal dari Balele dan Bapaknyanya dari Ba'tan kalau Barumbua berasal dari Tikala;
- Bahwa dari perkawinan mereka tidak ada anak tetapi ada anak sebelumnya Barumbua yang bernama Elisabeth Pasang;
- Bahwa sejak kecil Penggugat tinggal dengan Indo Pasang;
- Bahwa Penggugat tinggal di Palopo karena sudah bersuami;
- Bahwa tanah yang di tempati oleh Tergugat tanah Indo Pasang dan Barumbua;
- Bahwa saksi dengar dari Bapak saksi Barumbua beli itu tanah sudah kawin dengan Indo Pasang;
- Bahwa tidak pernah ikut waktu Bapak saksi kerja itu rumah;
- Bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan Klara Pasang saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah yang di beli Barumbua saksi tidak tahu begitupun harganya;
- Bahwa musyawarah penguburan Klara pasang 2 (dua) kali saksi hadir yang ketiga saksi tidak hadir;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar cerita dari orang-orang bahwa 3 (tiga) kali pertemuan karena orang mabbadong;
- Bahwa waktu itu ada 3 (tiga) pihak yang adakan karena ada 3 (tiga) kerbau;
- Bahwa waktu penguburan yang berkorban kerbau yaitu : Wing, Hera, Limbong Pong kareba dan Tergugat waktu itu saksi bawa kerbau tetapi di kembalikan dan waktu itu juga saksi tidak lihat kerbau Penggugat karena memang sudah tidak di ijinan;
- Bahwa anak Paksara tidak di ijinan di pertemuan karena hanya 3 (tiga) yang dibicarakan yaitu : Bapak, Ibu dan anak;
- Bahwa Indo Sampe tinggal di tongkonan anaknya yang tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa yang duluan dibangun yang di pinggir sungai dari pada yang di Balele;
- Bahwa bukan Ne' Sama yang membakar tetapi Barumbua yang bakar lalu membakar babi lalu membunyikan gendang;
- Bahwa saksi lihat Barumbua dengan anaknya karena sering kekampung;
- Bahwa Barumbua waktu menikah dengan Indo Pasang baru menikah bawa anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu anaknya Indo Pasang karena dia orang Tikala;
- Bahwa 2 (dua) kerbau yang di potong oleh Tergugat, kerbau itu dari Tongkonan-tongkonan saksi dan juga Indo Pasang;
- Bahwa Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) harga kerbau yang di pakai Tergugat;
- Bahwa saksi dengar dari orang-orang bahwa Klara Pasang sudah tinggi sekolahnya dia bisa tanda tangan;
- Bahwa saksi dilarang berkorban waktu itu;
- Bahwa waktu Indo To Ruri meninggal Penggugat berkorban kerbau, saksi juga berkorban kalau Tergugat tidak potong kerbau;
- Bahwa waktu Indo To Ruri meninggal kerbau yang di potong saksi lupa ada berapa kerbau;
- Bahwa Indo pasang ada hartanya sama ibunya;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan Indo Pasang nanti baru Indo Pasang mau meninggal baru tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang panggil waktu itu Indo Pong Kareba;
- Bahwa Limbong Pongkareba yang Tanya saksi kalau Tergugat tinggal 1 (satu) bulan dengan Indo Pasang;
- Bahwa Klara pasang tidak pernah tinggal di tempat lain dan Klara Pasang tidak pernah tinggalkan ibunya;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Klara Pasang meninggal kerbau saksi tidak di potong karena sudah cukup;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta yang dikuasai Indo Pasang yang kelola itu harta;
- Bahwa Klara Pasang dan Ne' Karambua bercerai saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu Penggugat sekolah tinggal sama Bapaknya;
- Bahwa saksi tahu 2 (dua) kerbau dari hasil penjualan tanah Tongkonan;
- Bahwa Tergugat pekerjaan adalah Guru;
- Bahwa saksi tahu Klara Pasang tinggi sekolahnya karena hari-hari membaca koran;
- Bahwa Barumbua yang kerjakan hartanya Indo Ruri;
- Bahwa saksi pernah di panggil untuk kerja di tanahnya Indo Ruri;
- Bahwa selama sakit Indo Pasang yang rawat adalah Papa Wing nanti meninggal Papa Wing baru Tergugat yang rawat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Papa Wing meninggal;
- Bahwa terakhir saksi lihat tanah sengketa sekitar tahun lalu yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat dan saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat disana;
- Bahwa Penggugat tinggal di Palopo tidak pernah tingal di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. KORNELIS PAYUNG:

- Bahwa saksi kenal tanda tangan Bapaknya yaitu Yakop Payung yang ada di Bukti P1;
- Bahwa Yakop Payung Bapaknya saksi sendiri;
- Bahwa Bapaknya saksi adalah Tokoh masyarakat dan kepala Lingkungan;
- Bahwa Bapaknya saksi meninggal tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan A. Karambe, BA dia adalah kepala RT sekarang;
- Bahwa tanda tangan Bapaknya saksi tahu persis karena sering lihat tanda tangannya bapaknya saksi dan KTP Bapak saksi ada sama saksi sekarang;
- Bahwa tahun 2001 Bapaknya saksi masih Kepala Lingkungan karena Bapaknya saksi pension tahun 2002;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Bapaknya saksi mengenai Karambe;
- Bahwa tentang masalah perkara saksi tidak tahu;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat yang di tanda tangani Bapaknya saksi saksi tidak tahu kalau tanda tangan yang ada di bukti P1 saksi membetulkan bahwa itu tanda tangan Bapaknya saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Untuk Pengakuan Hak Milik Atas Sebidang Tanah atas nama L. Pasang, tanggal 06 Januari 1961 diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Keterangan atas nama L. Lamba', tanggal 15 April 2017 diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Hibah atas nama Clara Pasang tanggal 15 November 2010, Pemberi Hibah Clara Pasang dan Penerima Hibah Ester Tappi', S.Pd, diberi tanda T.3;
4. Foto copy Denah Obyek Sengketa yang dibuat Ester Tappi', diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun mulai tahun 2009 s.d tahun 2017 No. 73.19.070.005.002-0013.0 atas nama wajib Pajak Ester Tappi', tanggal 01 Maret 2017 diberi tanda T.5;
6. Foto copy Silsilah Tongkonan Tandir Pulung, diberi tanda T.6;
7. Foto Copy Surat Keterangan atas nama Ne' Lete tanggal 10 Maret 2017, diberi tanda T.7.
8. Foto copy Silsilah Ria, diberi tanda T.8;
9. Foto copy Silsilah Buntu Ria, diberi tanda T.9;
10. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Kala'Tiku Paseru tanggal 8 April 2017, diberi tanda T.10;
11. Foto copy Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Mentrotiku no. 04/HP-KM/X/2015 Tentang Pembagian Harta Peninggalan Almh. Indo' Pasang Tanggal 02 Oktober 2015, diberi tanda T.11;
12. Foto copy Surat Keputusan No. 02/SK-HP/KR/II/2017, diberi tanda T.12;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LEONARDUS BATO PARE:

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Jalan Monginsidi bersebelahan dengan Rumah saksi;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah dulu rumahnya Indo To' Ruri dan Indo To' Ruri sudah lama meninggal;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tahu yaitu : Utara berbatasan dengan rumahnya Jas Timang, Selatan berbatasan dengan Parit, Barat berbatasan dengan Sungai Sa'dan dan Timur berbatasan dengan Deptianus Palulang;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Indo To'Ruri dengan Tergugat;
- Bahwa Indo Pasang saksi kenal biasa di Panggil Indo Oce;
- Bahwa Indo Pasang anaknya Indo To Ruri;
- Bahwa Indo Pasang sudah meninggal;
- Bahwa Indo Pasang anak tunggal Suami pertamanya namanya Almarhum Ne' Palulang;
- Bahwa waktu di pestakan Indo To' Ruri saksi berada di Makassar;
- Bahwa kalau Indo Pasang di Balele di pestakan;
- Bahwa rumah ada di tanah sengketa sekitar tahun 60an sejak kecil Oce dan Yulius Pare ada di rumah itu;
- Bahwa waktu meninggal Indo Pasang baru Tergugat disitu;
- Bahwa Oce sekarang berada di Soroako;
- Bahwa yang pertama kali tinggal disitu Indo To Ruri dengan suaminya Indo Samang;
- Bahwa Indo Pasang tinggal sama Ibunya;
- Bahwa saksi dengar Indo Pasang 3 (tiga) kali bersuami yang pertama namanya Almarhum Letnan Pulung dari Pangala;
- Bahwa saksi tidak tahu To'Ruri peroleh dari mana yang saksi tahu dia orang Balele;
- Bahwa setahu saksi To' Ruri beli baru dia tempati;
- Bahwa Letnan Pulung saksi tidak pernah lihat semua itu saksi dengar dari ibunya saksi;
- Bahwa yang saksi lihat disitu Indo To Ruri setelah itu anaknya Indo Pasang, Ne'Samang, ada juga anaknya Passarak;
- Bahwa saksi tidak terlalu menetap di daerah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Barumbua dan penggugat;
- Bahwa G.S Timang masih hidup;
- Bahwa waktu Indo Pasang meninggal saksi hadir;
- Bahwa masalah harta dan pembagian warisan Indo Pasang saksi tidak tahu, saksi hanya sebatas pelayat kesana;
- Bahwa Yakop Payung sepupu saksi;
- Bahwa Yakop Payung pernah jadi kepala lingkungan di Malanggo;
- Bahwa Y. Karambe saksi kenal;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Y. Karambe mantan panitera dipengadilan;
- Bahwa saksi tinggal di Malango sekarang di jalan serang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Indo To'Ruri adalah orang balele jadi menurut saksi dia yang punya;
- Bahwa Ne'Samang suaminya Indo To'Ruri;
- Bahwa Welly saudara dengan saksi dan bapaknya saksi namanya Simon Batok Pare;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Indo Pasang mengangkat anak sah;
- Bahwa waktu musyawarah penguburan saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi masih kecil sering ambil air lewat didepan rumahnya Indo To' Ruri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga tongkonan dengan Indo To'Ruri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Indo Pasang bercerai dengan Barumbua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. DEBORA PASERU:

- Bahwa yang dipersengketakan tanah yang terletak dibelakang SMP 1 Rantepao, jalan Monginsidi Rantepao;
- Bahwa sejak kecil saksi disitu, sekarang diatas tanah sengketa ada rumahnya Klara Pasang;
- Bahwa Klara Pasang anak tiri penggugat kalau dengan tergugat sepupu satu kali;
- Bahwa Indo Pasang waktu sakit Indo Pasang membuat pernyataan yaitu siapa yang merawat saya itu yang kuasai rumah saya;
- Bahwa Indo Pasang mandul;
- Bahwa saksi pernah lihat suratnya dan surat pernyataan itu ditulis dirumah;
- Bahwa pada saat Indo Pasang sakit tergugat yang rawat;
- Bahwa sebelum menikah Indo Pasang penggugat sudah ada, penggugat disitu setelah menikah bapaknya penggugat dengan Indo Pasang, baru penggugat diatas tanah sengketa;
- Bahwa ketika surat dibuat tergugat sudah menikah dengan suaminya yang dulu;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang berhak atas tanah sengketa adalah yang berkorban;
- Bahwa tergugat berkorban dari kecil sampai yang terbesar (babi maupun kerbau) dan penggugat saksi tidak lihat ataupun mendengar kalau penggugat berkorban;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu : Utara berbatasan dengan M.Passik, Selatan berbatasan dengan Parit, Barat berbatasan dengan sungai dan Timur berbatasan dengan Piter Tambi;
- Bahwa bapaknya penggugat sudah meninggal;
- Bahwa tergugat tinggal dengan Klara Pasang sudah lama sekitar tahunan;
- Bahwa Klara Pasang meninggal disitu dan dikuburkan di Palelean;
- Bahwa saksi dari kecil disitu karena orang tua Klara Pasang sering sering saksi disuruh-suruh sama ibunya Klara Pasang;
- Bahwa setahu saksi Klara Pasang tidak pernah tinggal ditempat lain;
- Bahwa waktu Indo To'Ruri disitu saksi tidak tahu;
- Bahwa Klara Pasang ibunya Indo To'Ruri;
- Bahwa tidak ada korban yang ditolak waktu pestanya Klara Pasang;
- Bahwa menurut cerita dari neneknya saksi waktu cerai Klara Pasang harta dibagi dua;
- Bahwa waktu Indo To'Ruri meninggal tidak ada dibilang kerbaunya penggugat;
- Bahwa saksi punya rumah dijalan kartika di palele;
- Bahwa waktu saksi kecil Indo To'Ruri dengan neneknya saksi menjual dipasar kalau ada kurang saksi disuruh ke Indo To'Ruri untuk mengambil;
- Bahwa bapaknya penggugat jarang saksi lihat;
- Bahwa dulu saat itu saksi baru berumur 6 (enam) tahun dan di tahun 1968 yang saksi lihat ada 1 (satu) rumah disana;
- Bahwa saksi bertanya ke kakaknya saksi yang bernama Agustina Paseru dan menjawab ada kerbau suaminya Indo Pasang datang bawa kerbau;
- Bahwa saksi berada di Monginsidi sejak Kalara Pasang meninggal;
- Bahwa waktu Tergugat SMA tinggal dengan Klara Pasang dan waktu Tergugat bercerai saksi tahu karena bertetangga dan waktu Tergugat sudah menikah lagi tinggal di Jalan Taruna;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Oce dan Vera dan mereka pernah tinggal di sana;
- Bahwa lebih tua Klara Pasang daripada saksi;
- Bahwa waktu Bapak saksi tinggal di Pinrang saksi tinggal di Balele dan terakhir saksi melihat tanah sengketa setelah Klara Pasang di Pesta;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Indo Pasang belum ada rumah yang ada di dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Klara Pasang bisa membaca dan bisa Bahasa Indonesia;
- Bahwa Indo Pasang Meninggal saksi sudah lupa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. PELIPUS KARRE LONDONG PARE:

- Bahwa yang di Musyawarahkan waktu Klara Pasang meninggal yang di bicarakan adalah penguburan dan yang hadir waktu itu adalah pihak dari Ibu, Bapak dan yang pelihara;
- Bahwa yang meninggal orang mandul tidak ada anaknya;
- Bahwa waktu hidup Klara Pasang tidak ada anak angkat yang di angkat Klara Pasang;
- Bahwa dari ketiga pihak yang hadir waktu musyawarah Elisabeth Pasang masuk dimana dia bukan dari ketiga pihak itu;
- Bahwa saat pembagian warisan Elisabeth Pasang dibagikan sawah;
- Bahwa Elisabeth Pasang anak tiri dari Klara Pasang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Klara Pasang menikah dan bercerai;
- Bahwa waktu acara di Parambua Indo To' Ruri tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Klara Pasang meninggalkan rumahnya;
- Bahwa tidak pernah Penggugat Merawat Klara Pasang;
- Bahwa yang saksi lihat yang merawat Klara Pasang yaitu Ester Tappi;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun Klara Pasang hidup dengan Ester Tappi;
- Bahwa waktu sakit Klara Pasang yang di Panggil oleh Limbong Pong Kareba adalah Ester Tappi untuk menjaga Klara Pasang karena Limbong Pong Kareba tahun bahwa Ester Tappi yang keluarga terdekatnya;
- Bahwa kalau ada yang meninggal di daerah itu saksi yang pertama yang di panggil;
- Bahwa kalau ada orang yang mati lalu tidak ada anaknya yang di panggil adalah keluarga dari pihak ibu dan bapaknya dan yang pelihara;
- Bahwa tidak di panggil anak angkatnya karena menurut adat tidak sah dan saksi mengatakan tidak sah karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar pengangkatan anak tersebut;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mamanya Klara Pasang saudara dengan Bapaknya Ester Tappi;
- Bahwa waktu penguburan Klara Pasang Elisabeth Pasang Hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Elisabeth Pasang tinggal dengan Klara Pasang;
- Bahwa saksi lihat Elisabeth Pasang waktu kecil dan saksi melihat Elisabeth Pasang waktu Klara Pasang mau di Kubur;
- Bahwa yang di permasalahan tanah tempat rumah di Jalan Monginsidi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu : Utara berbatasan dengan Y. M. Matasik, Timur berbatasan dengan Oktavianus Palulung, Selatan berbatasan dengan Parit dan Barat berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa G. S. Timang dan Y. M. Matasik satu rumah beda orang saksi tidak tahu hubungan keluarga antara mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Bapak Klara Pasang dan Barumbua orang dari Tikala;
- Bahwa saksi melihat waktu Klara Pasang menikah dengan Barumbua lalu mereka tinggal di tanah sengketa mereka tinggal disitu tidak lama lalu mereka bercerai;
- Bahwa Elisabeth Pasang waktu itu tinggal di Palopo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Elisabeth Pasang tinggal dengan Klara Pasang dan Barumbua;
- Bahwa ibunya Elisabeth Pasang saksi tidak tahu dan Elisabeth Pasang dapat sawah berdasarkan pembagian dari adat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu Elisabeth Pasang di kasih sawah di To'Kamasik;
- Bahwa yang kuasai sawah To' Kamasik kosong hanya ada rumput;
- Bahwa Elisabeth Pasang bisa tinggal di pembagiannya;
- Bahwa yang membagi kami dari adat yang di bagikan dari pihak ibu dan Bapak dan yang pelihara;
- Bahwa dari pihak bapak Klara Pasang saksi tidak tahu;
- Bahwa memang sudah ada rumah disitu sebelum kawin Klara Pasang dengan barumbua;
- Bahwa rumah bambu yang di tempati Klara Pasang dengan Barumbua;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa sekarang adalah Tergugat dan Tergugat tinggal disitu kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum Tergugat yang kuasai Klara Pasang sendiri;
- Bahwa saksi tahu ada rumah nya mamanya Klara Pasang disitu;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat tinggal di tanah sengketa tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. DANIEL RANTE PASANG:

- Bahwa neneknya saksi yang namanya Ne' Kassang;
- Bahwa Ne' Sampe atau Ne' Toruri yang beli tanah itu dari Ne' Kassang saksi tahu dari neneknya saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dia belikan itu tanah;
- Bahwa yang kelola dulu saksi waktu itu saksi masih kecil seingat saksi ada Oce di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah menikah atau tidak waktu itu;
- Bahwa naman orang tua saksi adalah Lamba;
- Bahwa mungkin ada hubungan keluarga antara Ne'Kassang dengan To'Ruri;
- Bahwa tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Klara Pasang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitarkurang lebih satu kilo meter karena berseberangan;
- Bahwa saksi tidak pernah main di tanah sengketa waktu kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu suaminya Klara Pasang;
- Bahwa dulu rumah itu rumah bambu yang saksi lihat sekarang saksi jarang ketanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan itu di jual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan diperoleh hasil sebagaimana tercantum di Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing Penggugat Konpesi/Tergugat Rekonpesi dan Tergugat konpesi/Penggugat Rekonpesi tertanggal 31Oktober 2017, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, kemudian kedua belah pihak memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 41 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ada mengajukan Eksepsi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK dan KABUR;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah sebidang tanah kering/perumahan beserta rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan W.R. Monginsidi No. 18.B Rantepao. Lingkungan Malango, Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah G.S TIMANG;
- Sebelah Timur berbatas tanah OKTAVIANUS PALULUN;
- Sebelah Selatan berbatas Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sa'dan;

Sedang Tanah dan rumah yang dikuasai/ditinggali Tergugat letaknya adalah di Jalan W. R. Monginsidi No.80.B Lingkungan Pottola, Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ Rumah Y.M. MATASIK;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Drs.Oktavianus Palulun;
- Sebelah Selatan berbatas Ujung Selokan ke Sungai Sa'dan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sa'dan (pertemuan Sungai Sa'dan-Tikala).

Tergugat Convensi tidak tahu menahu dengan lokasi dari obyek gugatan Penggugat yang katanya terletak di Jalan W.R. Monginsidi No.18.B Rantepao Lingkungan Malango tersebut. Untuk diketahui bahwa Lingkungan Pottola dengan Lingkungan Malango adalah dua lingkungan yang berbeda letaknya dalam wilayah Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan fakta adanya kesalahan yang sangat fatal yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap lokasi tanah/rumah milik orang lain pada nomor rumah dan alamat lingkungan yang lain, maka sangat berdasar apabila Gugatan Penggugat Convensi harus dikesampingkan (ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi - eksepsi aquo Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum jawaban di ajukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah memperbaiki gugatannya kemudian Majelis Hakim juga telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan diperoleh hasil bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kering / perumahan beserta rumah yang ada diatasnya yang terletak Jalan W.R.MANGONSIDI, No.80 B Rantepao, Lingkungan Malango, Kelurahan Malango, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa para pihak membenarkan lokasi obyek sengketa, dan sepakat menunjuk kepada batas-batas sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa in casu/dalam perkara aquo, setelah dilakukan pemeriksaan setempat, diketahui batas-batasnya adalah sama, yang berbeda hanya batas utara menurut Penggugat adalah rumah G.S.TIMANG sedangkan menurut Tergugat batas utara berbatasan dengan rumah Y.M. MATASIK namun pada batas barat, timur dan Selatan adalah sama dan menurut hemat Majelis para pihak menunjuk batas-batas yang sama sehingga secara substantif tanah obyek sengketa adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta, bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah milik NE' KASSANG, sehingga riwayat tanah menjadi cocok dengan tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, kemudian saat ini diatas tanah obyek sengketa ditempati oleh Tergugat sehingga juga bersesuaian dengan tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya obyek sengketa telah ditunjuk kepada batas-batas yang sama oleh para pihak, sehingga tidak ada lagi keraguan atau kekaburan tentang apa yang menjadi obyek sengketa, dengan demikian Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan ini telah disusun secara cermat dan memenuhi syarat formil, sehingga tidak beralasan Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan ini kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpesi yang pada pokoknya adalah:

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah milik NE' KASSANG dari kampung Ba'lele, dan dibeli oleh KLARA PASANG alias INDO' PASANG bersama suaminya bernama NE' BARUNG BUA pada tahun 1950 kemudian KLARA PASANG alias INDO' PASANG atas kehendaknya sendiri telah memberikan obyek sengketa kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka pada tanggal 22 Januari 2001 KLARA PASANG alias INDO' PASANG telah mendatangi Pemerintah Setempat yaitu Kepala Lingkungan Malango, bernama A.KARAMBE, BA, dan Tokoh Masyarakat bernama YACOB PAYUNG dan LURAH MALANGO untuk disaksikan dan diketahui bahwa KLARA PASANG alias INDO' PASANG telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah KLARA PASANG alias INDO' PASANG dengan No. Kohir : 002 Persil 0013 dengan Luas $\pm 189M^2$ yang terletak di Kelurahan Malango, Kec. Rantepao telah KLARA PASANG alias INDO' PASANG hibahkan kepada ELISABETH PASANG, sehingga Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2001 tersebut menurut hukum adalah sah dan berkekuatan hukum selanjutnya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menguasai tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta tidak ada Persetujuan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang berhak atas obyek sengketa, maka perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula penambahan bangunan milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mendalilkan ada memiliki tanah yang diperoleh berdasarkan hibah kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dari Klara Pasang, sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyangkal dengan dalil sangkalan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan surat keterangan hibah dari Klara Pasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ada hibah dari Klara Pasang kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi?

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. EDWIN LEONARD BENDON, 2. THOMAS LOBO NARI, dan 3. KORNELIUS PAYUNG;

Menimbang, bahwa Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Majelis akan mempertimbangkan saksi yang memiliki hubungan saudara dengan Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu saksi YULIUS PARE yang merupakan adik kandung dari Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensidan Majelis setelah bermusyawarah kemudian berpendapat saksi tersebut tidak dapat diperiksa karena memiliki hubungan horizontal dengan pihak Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensi, sedangkan mengenai penyebutan nama Majelis berpendapat nama yang disebutkan dengan Klara Pasang adalah sama dengan Clara Pasang sehingga Majelis selanjutnya akan menyebutkan dengan nama Klara Pasang ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa surat somasi hanya menunjukkan adanya keberatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena menguasai tanah sengketa, bukti P.3 gambar lokasi sengketa menurut Penggugat dan bukti P.4 Surat Pernyataan dari G.S. Timang menunjukkan bawah tanah obyek sengketa berbatasan dengan rumah G.S. Timang, namun bukti-bukti tersebut belum membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi yang menuntut pada pokoknya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh almarhum Klara pasang atau Indo' pasang untuk memelihara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sejak dari umur 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dihubungkan dengan bukti surat T.12 yang menyatakan "bahwa dalam perkawinan Clara Pasang alias Indo Pasang dengan lelaki Ne' Barung Bua,

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keturunan mereka dan tidak ada harta pencaharian yang diperoleh dalam perkawinan” dihubungkan dengan keterangan saksi THOMAS LOBO’ NARI yang menyatakan bahwa dari perkawinan Klara Pasang dan ne’ Barungbua tidak dikaruniai anak namun pernikahan Ne’ Barungbua sebelumnya dikaruniai anak yaitu Elisabeth Pasang (Penggugat) dihubungkan dengan keterangan saksi PELIPUS KARRE LONDONPARRE yang menyatakan bahwa Elisabeth Pasang(Penggugat) adalah anak tiri Klara Pasang serta keterangan saksi DEBORA PASERU yang menyatakan bahwa setelah Bapak Penggugat menikah dengan Klara Pasang baru Penggugat tinggal ditengah dan rumah sengketa sehingga Majelis menyimpulkan bahwa Klara Pasang dan Ne’ Barungbua pernah menikah dan Penggugat tinggal bersama Klara Pasang dan Ne’ Barungbua disekolahkan sampai dewasa sebagai anak tiri Klara Pasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Klara Pasang dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Malango’ dan tokoh Masyarakat dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Malango dihubungkan dengan keterangan saksi EDWIN LEONARD BENDON yang membenarkan adanya surat Pernyataan aquo dan saksi CORNELIUS PAYUNG yang membenarkan tandatangan dalam surat pernyataan tersebut adalah tandatangan orangtua saksi dihubungkan pula dengan bukti P.5 dan P.6 tandatangan Kepala Lingkungan A. Karambe yang bersesuaian dengan bukti P.1 menunjukkan bahwa Klara Pasang telah mewasiatkan untuk menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 22 Januari 2001;

Menimbang, bahwa dalam pasal 832 KUHPdata dinyatakan bahwa menurut undang - undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 874 KUHPdata dinyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah,

Halaman 46 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis merujuk pasal – pasal tersebut di atas syarat – syarat ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai hak atas harta peninggalan si Pewaris, yang timbul karena :
 - a. Hubungan darah (Pasal 832 KUH Perdata);
 - b. Karena wasiat (Pasal 874 KUH Perdata);
2. Harus sudah ada dan masih ada ketika si Pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 836 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut Majelis berpendapat membuktikan Klara Pasang telah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan Majelis menyimpulkan bahwa :

- Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah anak Ne' Barungbua dan anak tiri Klara Pasang;
- Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensipernah tinggal dengan Klara Pasang sampai dengan dewasa sehingga berada dalam lingkup rumah tangga Klara Pasang dan Ne' Barungbua;
- Berdasarkan keterangan saksi THOMAS LOBO' NARI yang membangun rumah Klara Pasang adalah ayah saksi atas suruhan Ne' Barungbua;
- Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensitidak menuntut tanah obyek sengketa ketika Klara Pasang masih hidup namun menuntut tanah obyek sengketa setelah Klara Pasang meninggal dunia;
- PenggugatKompensi/TergugatRekonpensi berkorban pada saat meninggalnya orang tuanya Klara Pasang (Indo Tururi), yang menurut adat Toraja seseorang yang berkorban untuk orang yang meninggal berhak mendapat harta peninggalan orang yang meninggal tersebut sehingga oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah anak tiri maka terdapat persangkaan tanah obyek sengketa telah diberikan melalui hibah wasiat oleh Klara Pasang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberian atau hibah yang dilakukan dalam testament (*hibah wasiat*) adalah termasuk perolehan dalam lingkup waris berdasarkan pasal 874 KUH Perdata yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal sedangkan penghibahan adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan *Perjanjian Cuma-Cuma* dalam bahasa Belanda "*Omniel*". Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi

Halaman 47 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan harus dituangkan dalam surat otentik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi EDWIN LEONARD BENDON yang menyatakan setelah Indo Pasang (Klara Pasang) di pesta (upacara) pemakaman disitulah muncul surat pernyataan (Bukti P.1) dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sehingga Majelis menyimpulkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang diperoleh dari Klara Pasang melalui hibah wasiat kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang diperoleh dari Klara Pasang melalui hibah;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 berupa surat Permohonan untuk pengakuan hak milik dari L. Pasang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa pernah diajukan untuk dijadikan hak milik, bukti T.2 surat keterangan dari L. Lamba menerangkan tanah obyek sengketa berasal dari Ne' Teteng, bukti T. 4 berupa denah obyek sengketa menurut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bukti T.6 berupa silsilah tongkonan Tandi Pulung, bukti T.8 berupa silsilah Ria dan bukti T.9 silsilah Buntu Ria menunjukkan silsilah dari Buntu Ria namun belum dapat membuktikan adanya peralihan hak dari Klara Pasang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat TergugatKompensi/Penggugat Rekonpensi bertanda T.3 berupa surat keterangan hibah menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa bernomor pajak (NOP) 73-19-070-005-002-0013.0 telah dihibahkan kepada TergugatKompensi/Penggugat Rekonpensi pada tahun 2008, namun tidak ada bukti SPPT yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menunjukkan tanah obyek sengketa telah bernomor pajak (NOP) 73-19-070-005-002-0013.0 pada tahun 2008, kemudian sejak tahun 2001 Klara Pasang telah mewasiatkan tanah obyek sengketa dihibahkan kepada PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi dimana hibah wasiat kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah setidaknya tanpa pemberitahuan kepada PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi karena

Halaman 48 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan, sehingga Majelis meragukan bukti bertanda T.3 tersebut dan berpendapat Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi tidak dapat membuktikan adanya Peralihan hak atas tanah dari Klara Pasang;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menunjukkan bahwa SPPT tanah sengketa beratasnama Klara Pasang baru kemudian sejak tahun 2017 berubah menjadi Ester Tappi, namun menurut hemat Majelis sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa dari bukti T.7 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 1866 KUHPerdara dan pasal 284 Rbg, maka yang dimaksud bukti tulisan adalah berupa akta otentik dan tulisan di bawah tangan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara menyatakan akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara menyatakan sebagai tulisan dibawah tangan dianggap akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, register dan lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bukti T.7 bukan termasuk dalam bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 1866, pasal 1868 dan pasal 1874 KUHPerdara;
- Bahwa apakah T.7 termasuk dalam bukti saksi sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUHPerdara dan pasal 284 Rbg;
- Bahwa berdasarkan pasal 1909 KUHPerdara menyatakan semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim;
- Bahwa keterangan yang diberikan sebagaimana dalam bukti T.7 tidak sama kekuatan pembuktiannya dengan keterangan yang diberikan dihadapan hakim dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bukti T.7 tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan berdasarkan hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam surat keterangan hibah aquo (bukti T.3) yang dibuat tahun 2010 disebutkan bahwa tanah obyek sengketa dihibahkan sejak September 2008 kepada Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengurus, merawat dan menjamin Klara Pasang (pihak I) namun tidak ada seorang saksipun yang menyatakan bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang mengurus, merawat dan menjamin Klara Pasang sejak September 2008 atau setidaknya pada saat surat tersebut dibuat tahun 2010 hanya saksi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi PELIPUS KARRE LONDONGPARE yang menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama Klara Pasang sejak kurang lebih lima tahun lalu karena disuruh oleh Limbong Pong Kareba untuk menjaga Klara Pasang, bukan atas permintaan Klara Pasang atau inisiatif Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sendiri, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi LEONARDUS BATO PARE sewaktu Indo Pasang meninggal dunia barulah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menempati tanah dan rumah obyek sengketa, sehingga Majelis meragukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi merawat Klara Pasang dan memperoleh tanah obyek sengketa dihibahkan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi oleh Klara Pasang;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.11 dan T.12 berupa surat Keputusan adat Pendamai kelurahan Mentirotiku (bukti T.11) dan Keputusan Adat Pendamai Kecamatan Rantepao (bukti T.12) dimana setelah majelis hakim mencermati dengan seksama bukti tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti ini sepanjang ada alasan hukum yang kuat, Hakim dapat menyimpang dari keputusan tersebut, maka dalam hal ini alasan hukum yang kuat adalah bahwa surat keterangan hibah dari Ester Tappi meragukan Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 436K/Sip/1970, tertanggal 30 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "suatu Keputusan Adat tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga apabila ada alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari Keputusan tersebut" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1377K/Sip/1978, tertanggal 30 April 1981 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri tidak terikat pada Putusan Adat dan Pareng (Kepala Distrik)", maka Majelis berpendapat bukti T.11 dan bukti T.12 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dapat membuktikan bahwa yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa adalah Bapak Penggugat (Ne' Barungbua) ketika menikah dengan Klara Pasang namun belum dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Ne Barungbua dan Klara Pasang sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis akan mengabulkan sebagian petitum mengenai tanah dan rumah obyek sengketa adalah harta Perkawinan almarhum NE' BARUNG BUA dengan almarhumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG yaitu menyatakan rumah diatas tanah obyek sengketa adalah harta Perkawinan almarhum NE' BARUNG BUA dengan almarhumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon menyatakan menurut hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum NE' BARUNG BUA dengan almarhumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG dan petitum menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum SURAT-PERNYATAAN KLARA PASANG alias INDO' PASANG tanggal 22 Januari 2001 serta petitum menyatakan tanah beserta rumah obyek sengketa yang terletak Jalan W.R.MANGONSIDI, No.80 B Rantepao, Lingkungan Malango, Kelurahan Malango, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, seluas ± (kurang lebih) 189M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah G.S TIMANG;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah OKTAVIANUS PALULUN;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sa'dan;

adalah Milik PenggugatKompensi/Tergugat Rekompensi ELISABET PASANG, oleh karena telah dapat dibuktikan adanya hibah wasiat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi setelah Klara Pasang meninggal dunia maka petitum-petitum aquo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi tidak dapat membuktikan adanya peralihan hak yang sah maka tindakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi menguasai tanah obyek sengketa dan membangun diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga petitum yang menyangkut perbuatan Tergugat

Halaman 51 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat Rekonpensi menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam petitum gugatan yang memohon terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (CB), menurut hemat Majelis dalam perkara ini tidak pernah diterbitkan penetapan untuk sita jaminan maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dapat dibuktikan milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh siapapun adalah perbuatan melawan hukum dan harus diserahkan kembali kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sehingga petitum menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan seketika patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang didalamnya memohon untuk dijatuhkan putusan ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi akibat perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah membuktikan dipersidangan terhadap jumlah kerugian yang dialaminya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak cukup alasan untuk dikabulkan oleh karenanya terhadap permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon agar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), terhadap petitum tersebut karena tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum memohon untuk dijatuhkan putusan serta merta, maka terhadap petitum tersebut karena tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka terhadap petitum tersebut Majelis hakim berkesimpulan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksioanal;

DALAM REKONPENSI

Halaman 52 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon pada pokoknya:

1. supaya dinyatakan Penggugat Rekonsensi adalah ahli waris yang sah dari Klara Pasang;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh almarhumah Klara Pasang untuk memelihara Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sejak dari umur 3 (tiga) tahun sampai saat ini yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum perdata, paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, sehingga gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang memohon supaya dinyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah ahli waris yang sah dari Klara Pasang patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang pada pokoknya memohon untuk menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh almarhumah Klara Pasang untuk memelihara Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sejak dari umur 3 (tiga) tahun sampai saat ini yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Majelis mempertimbangkan pemeliharaan yang dilakukan oleh Klara Pasang kepada Penggugat adalah kewajiban sebagai orang tua kepada anak sekalipun Klara Pasang adalah ibu tiri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, apalagi justru Klara Pasang telah memberikan hibah wasiat kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sehingga petitum gugatan rekonsensi tersebut tidak berdasar hukum maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonpensi dikabulkan untuk sebagian namun hal tersebut bukan merupakan pokok perkara sehingga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, dan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum rumah obyek sengketa adalah harta perkawinan almarhum NE' BARUANG BUA dengan almarhumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum NE' BARUNG BUA dengan almarhumah KLARA PASANG alias INDO' PASANG;
4. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum SURAT-PERNYATAAN KLARA PASANG alias INDO' PASANG tanggal 22 Januari 2001;
5. Menyatakan tanah beserta rumah obyek sengketa yang terletak Jalan W.R.MANGONSIDI, No.80 B Rantepao, Lingkungan Malango, Kelurahan Malango, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, seluas \pm (kurang lebih) 189M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah G.S TIMANG;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah OKTAVIANUS PALULUN;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sa'dan;

Adalah Milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ELISABET PASANG;

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai tanah beserta rumah obyek sengketa dan

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan miliknya yang ada diatas tanah sengketa dan menyerahkan tanah berserta rumah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanpa syarat apapun diatasnya dan seketika;

8. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi sebagian;
- Menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari Klara Pasang;
- Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.781.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh kami, Wempy W.J. Duka, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H. dan Annender C, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Wempy W.J. Duka, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, didampingi Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t. t. d.

t. t. d.

Zamzam Ilmi, S.H.

Wempy W.J. Duka, S.H.,M.H.

t. t. d.

Annender Carnova, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2016/PN. Mak



Hendra Majid, S.H.

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	915.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp.1.781.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);